

**ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI PENGAMANAN  
HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-  
SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Gerokgak)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fatihul Akmal Fardy Ansori**

**NIM 200201110175**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKI IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI PENGAMANAN  
HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-  
SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Gerokgak)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fatihul Akmal Fardy Ansori**

**NIM 200201110175**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKI IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## Pernyataan Keaslian Skripsi

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI PENGAMANAN HARTA  
WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI**

**( Studi di KUA Kecamatan Gerokgak )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024

Penulis,



**Fatihul Akmal Fardi Ansori**  
**NIM: 200201110175**

## Halaman Persetujuan

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatihul Akmal Fardi Ansori NIM :  
200201110175 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI PENGAMANAN HARTA  
WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM-SYATIBI  
( Studi di KUA Kecamatan Gerokgak )**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Abdul Aziz, M.HI  
NIP.19861016201608011026

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatihul Akmal Fardi Ansori, NIM 200201110175, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI PENGAMANAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI**


(Studi di KUA Kecamatan Gerokgak)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 21 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris M.HI  
NIP. 198806092019031006
2. Abdul Azis M.HI  
NIP. 198610162023211020
3. Ali Kadarisman M.HI  
NIP. 198603122018011001

  
Anggota Penguji


  
Anggota Penguji

  
Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2024

Dekan



  
Prof. Dr. Sidiqman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

### Motto

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ  
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha

Mengetahui.

(Al-Baqarah Ayat 261)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Dimana rahmat dan nikmatnya berupa ketakwaan, kesempatan dan kesehatan dalam mencari ilmu di tingkat perguruan tinggi. Sehingga munculah sebuah penelitian dengan judul **“Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai Pengamanan Harta Wakaf Perspektik Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi di KUA Gerokgak)”** dapat selesai dengan lancar dan baik.

Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Yang merupakan suri tauladan bagi kita sebagai umatnya serta kepemimpinannya, keadilannya, dan seorang yang bijaksana dalam menegakkan hukum sehingga membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang yakni *ad-dinul islam* semata-mata hanya mengharapkan *ridho* dan karunia Allah semata.

Dengan rasa rendah hati dan rasa hormat kami atas nama pribadi kepada segala dukungan, bantuan, didikan, arahan, bimbingan dan *do'a* yang diberikan untuk kami. Penulis menyampaikan rasa banyak terima kasih dengan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ustad Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ustad Abdul Aziz, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan Waktu, Tenaga dan Bimbingannya untuk bisa menyelesaikan Penelitian Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan lancar dan baik.
6. Kedua Orang Tua Penulis, Imam Mutoharun dan Idha Faridha yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tidak akan terhitung nilainya berupa, dukungan, didikan, nasehat, dan doanya bagi penulis semenjak masih didalam rahim hingga dewasa sekarang.
7. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu, mbah kung, mbah uti, pakde, bu de, pak le, bu le, serta saudara-saudara yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi dan doa dari sebelum kuliah hingga saat ini.
8. Abah KH. Najib Muhammad dan Umi Bariroh Aziz selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madienah Denanyar Jombang dengan bimbingan dan doa-doa beliau yang itu menjadi berkas saya sehingga dimudahkan dalam mengikuti perkuliahan dan mengerjakan penelitian skripsi ini.



9. Segenap Dosen dan Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Guru dan Ustad baik Pendidikan Formal dan Non Formal dari mulai belajar hingga detik ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dalam program S-1 dalam meraih gelar pada tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-Teman seperjuangan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terutama teman-teman alumni Pondok Denanyar Jombang, teman-teman Zevogent, teman-teman Omik dan Omek serta UKM dan teman-teman dirumah yang telah menjadi keluarga yang baik bagi penulis.

Semoga dengan segala bantuan, dukungan, kebaikan dan doa akan menjadi amal kebaikan yang tidak terhitung nilainya. Dan semoga akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bisa membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Malang 29 Mei 2024  
Penulis,

Fatihul Akmal Fardi Ansori  
NIM. 200201110175

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | ‘         | ط    | ṭ         |
| ب    | B         | ظ    | ẓ         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | ḥ         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | هـ   | H         |
| ش    | Sh        | ء    | ‘         |
| ص    | ṣ         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| آيَ              | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis diatas |

|   |                |   |                    |
|---|----------------|---|--------------------|
| ي | Kasrah dan ya  | Ī | i dan garis diatas |
| و | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمِي : ramā

قَاتِل : qāla

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *-* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi*

*Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>COVER.....</b>                       | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>         | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>          | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                       | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>       | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xiv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                     | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRACT.....</b>                    | <b>xix</b>   |
| <b>خلاصة.....</b>                       | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1            |
| B. Batasan Masalah.....                 | 5            |
| C. Rumusan Masalah.....                 | 5            |
| D. Tujuan Masalah.....                  | 5            |
| E. Manfaat Penelitian.....              | 6            |
| F. Definisi Operasional.....            | 7            |
| G. Sistematika Pembahasan.....          | 9            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>11</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu.....            | 11           |



|  |           |
|--|-----------|
| B. Kajian Teori.....   | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>50</b> |
| A. Jenis Penelitian.....   | 50        |
| B. Pendekatan Penelitian.....  | 51        |
| C. Lokasi Penelitian.....  | 52        |
| D. Jenis dan Sumber Penelitian.....  | 53        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....  | 54        |
| F. Metode Pengolahan Data.....   | 56        |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>61</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 61        |
| B. Pendapat KUA Kecamatan Gerokgak Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf<br>Sebagai Pengamanan Harta Wakaf.....  | 64        |
| C. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai<br>Bentuk Pengamanan Harta Wakaf..... | 75        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 80        |
| B. Saran.....  | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>83</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>99</b> |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2: Sumber Informan Penelitian

Tabel 3: Nama Personil dan Jabatan Staff KUA Kecamatan Gerokgak

Tabel 4: Analisis Undang-Undang dan Peraturan Tentang Pendapat KUA  
Mengenai Pengamanan E-AIW

Tabel 5: Analisis *Maqashid Al-Syariah* Tentang Pengaman E-AIW

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Gambar 1 Wawancara Dengan Informan

Gambar 2 Surat Izin Penelitian

Gambar 3 Surat Balasan Penelitian

Gambar 4 Bukti Konsultasi

Gambar 5 Bentuk Sertifikat Akta Ikrar Wakaf Pendaftaran Online

Gambar 6 Bentuk Akun Elektronik Akta Ikrar Wakaf Milik PPAIW

Gambar 7 Pedoman Wawancara

## ABSTRAK

---

---

Fatihul Akmal Fardi Ansori, 200201110175, “**ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI PENGAMANAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI (STUDI DI KUA GEROKGAK)**”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

---

---

Kata kunci: *Wakaf, Elektronik Akta Ikrar Wakaf, Maqashid Syariah*

Dalam proses perwakafan sebelum adanya akad ikrar wakaf harus ada prosedur pendaftaran wakaf yang harus dilaksanakan. Pendaftaran wakaf yang dilaksanakan saat ini untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dilaksanakan secara online. Berkas-berkas yang menjadi persyaratan berwakaf berupa berupa scan digital. Program tersebut merupakan langkah dari kementerian agama pusat dalam upaya melindungi harta wakaf agar tidak ada lagi sengketa wakaf dan penyimpanan data perwakafan yang sudah berbasis digital. Dalam maqashid syariah adanya aturan harus melibatkan aspek-aspek sehingga adanya aturan tersebut bisa menimbulkan kemaslahatan umum. Dalam penelitian ini Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Kepdirjen Bimas Islam nomor 564 dan 565 serta maqashid syariah imam asy-syatibi sebagai pisau analisis untuk penelitian ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan pihak KUA terkait sistem pendaftaran wakaf melalui elektronik akta ikrar wakaf sebagai upaya pengamanan harta dan tinjauan maqashid syariah terhadap pendaftaran wakaf secara online ini.

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. data primer seperti wawancara kepala kua sekaligus ppaiw, staff, wakif dan nadzir. untuk data sekunder berupa dokumentasi seperti gambaran akun elektronik akta ikrar wakaf. Dalam pengolahan data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran secara digital ini sangat membantu pengamanan harta dan data pihak yang berwakaf. Sesuai dengan analisis berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 E-AIW ini sudah sesuai dengan apa yang termaktud pada aturan tersebut. Akta ikrar wakaf sesuai dengan Undang-Undang dan ditambah ada foto luas tanah wakaf dan sesuai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 bahwa proses administrasi dan keamanan secara digital terbukti dengan adanya aplikasi untuk menjaga data dan mempermudah administasi sampai ke Kementerian Agama dan sertifikat ditambah dengan adanya materai 10.000. secara analisi *Maqashid Al-Syariah* sesuai Al-Baqarah ayat 282 mencatat dan menulis data secara aplikasi online berupa data perwakafan, menjaga profesional pihak wakaf untuk menghindari sengketa, menjaga data diri wakif akan kebenarannya data yang disimpan oleh Kementerian Agama dan KUA Kecamatan, menumbuhka untuk memahami teknologi dalam mempermudah ibadah pada wakaf pada pengamanan data dan administasi secara baik dan menjaga aset wakaf dengan aman.

## ABSTRACT

Fatihul Akmal Fardi Ansori, 200201110175, **"ELECTRONIC WAKAF PLEDGE DEED AS SECURING WAKAF PROPERTY PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI (STUDY AT KUA GEROKGAK)"**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

---

---

Keywords: Waqf, Electronic Waqf Pledge Deed, Maqashid Syariah

In the waqf process, before there is a waqf pledge agreement, there must be a waqf registration procedure that must be carried out. The current waqf registration to obtain the waqf pledge deed is carried out online. The documents required for waqf are in the form of digital scans. This program is a step from the central ministry of religion in an effort to protect waqf assets so that there are no more disputes over waqf and digital-based waqf data storage. In maqashid sharia, the existence of rules must involve aspects so that the existence of these rules can create public benefit. In this research, Law Number 41 of 2004, the Directorate General of Islamic Community Guidance Decree numbers 564 and 565 and the maqashid sharia of Imam asy-syatibi were used as analytical tools for this research. This research examines the views of the KUA regarding the waqf registration system via electronic waqf pledge deeds as an effort to safeguard assets and the maqashid sharia review of online waqf registration.

This research is empirical or field research using a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. primary data such as interviews with the head of the kua as well as ppaiw, staff, wakif and nadzir. for secondary data in the form of documentation such as a description of the electronic account of the waqf pledge deed. Data processing includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

In accordance with the analysis based on Law 41 of 2004 and Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Numbers 564 and 565, E-AIW is in accordance with what is stated in these regulations. The waqf pledge deed is in accordance with the law and there is a photo of the area of the waqf land and in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 564 and 565 that the digital administration and security process is proven by the existence of an application to maintain data and make administration easier up to the Ministry of Religion and the certificate is added by the existence of 10,000 stamp duty. Analytically, Maqashid Al-Syariah in accordance with Al-Baqarah verse 282 records and writes data using an online application in the form of waqf data, maintains the professionalism of waqf parties to avoid disputes, maintains the correctness of the waqif's personal data, data stored by the Ministry of Religion and District KUA, grows to understand technology to facilitate worship in waqf by securing data and administration properly and keeping waqf assets safe.

## خلاصة

فاتح أكمل فردي أنسوري، ٢٠٠٢٠١١١٠١٧٥، "سند الوقف الإلكتروني كتأمين منظور ملكية الوقف لمقاصد الشريعة الإمام آسي سياتيبي (دراسة في كوا جيروكاك)"، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد العزيز، م. أ. الماجستير

---

---

الكلمات الأساسية: الوقف، صك الرهن الوقفي الإلكتروني، المقاصد الشرعية

في عملية الوقف، قبل أن يكون هناك اتفاق على رهن الوقف، يجب أن يكون هناك إجراء لتسجيل الوقف يجب تنفيذه. يتم إجراء تسجيل الوقف الحالي للحصول على سند رهن الوقف إلكترونياً. المستندات المطلوبة للوقف تكون على شكل مسح رقمي. يعد هذا البرنامج خطوة من وزارة الدين المركزية في محاولة لحماية أصول الوقف حتى لا يكون هناك المزيد من النزاعات حول الوقف وتخزين بيانات الوقف الرقمي. في مقاصد الشريعة، يجب أن يشتمل وجود القواعد على جوانب، بحيث يؤدي وجود هذه القواعد إلى تحقيق المنفعة العامة. في هذا البحث، تم استخدام القانون رقم 41 لسنة 2004، ومرسوم المديرية العامة لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم 564 و565، ومقاصد شريعة الإمام الصحاطي، كأدوات تحليلية لهذا البحث. يتناول هذا البحث آراء جامعة الكويت فيما يتعلق بنظام تسجيل الوقف عبر صكوك رهن الوقف الإلكترونية كمحاولة لحماية الأصول ومراجعة المقاصد الشرعية لتسجيل الوقف عبر الإنترنت.

هذا البحث هو بحث تجريبي أو ميداني باستخدام نهج نوعي. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. البيانات الأولية مثل المقابلات مع رئيس الكوا وكذلك الموظفين والواقف والنذير للبيانات الثانوية في شكل وثائق مثل وصف الحساب الإلكتروني لسند رهن الوقف. تشمل معالجة البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج البحث أن التسجيل الرقمي مفيد جداً في تأمين أصول وبيانات جهات الوقف. وفقاً للتحليل المستند إلى القانون رقم 41 لسنة 2004 وقرار المدير العام لتوجيهات المجتمع الإسلامي رقم 564 و565، فإن E-AIW يتوافق مع ما ورد في هذه اللائحة. سند الوقف مطابق للقانون ويوجد صورة لمساحة أرض الوقف ووفقاً لقرار المدير العام لتوجيهات المجتمع الإسلامي رقم 564 و 565 بأن عملية الإدارة والأمن الرقمي تتم يتم إثباتها من خلال وجود تطبيق لحفظ البيانات وتسهيل إدارتها يصل إلى وزارة الدين ويتم إضافة الشهادة بوجود 10000 رسم دمغة. تحليلاً، تقوم مقاصد الشريعة وفقاً لسورة البقرة الآية 282 بتسجيل البيانات وكتابتها باستخدام تطبيق عبر الإنترنت في شكل بيانات الوقف، وتحافظ على احترام أطراف الوقف لتجنب النزاعات،

وتحافظ على صحة البيانات الشخصية للواقف، والبيانات المخزنة من قبل وزارة الدين ومنطقة KUA، ينمو لفهم التكنولوجيا لتسهيل العبادة في الوقف من خلال تأمين البيانات والإدارة بشكل صحيح والحفاظ على أصول الوقف آمنة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan kegiatan ibadah sosial bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang didalamnya ada beberapa komponen seperti adanya waqif dan mauquf alaih. Pemerintah sendiri telah mengatur tata cara bagaimana wakaf itu bisa terlaksana yang itu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf tersebut tetap dibutuhkan lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut seperti Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan.

Zaman sekarang, semua aktivitas bisa dilakukan secara online yang bisa membantu kegiatan seseorang. Dalam pelaksanaan kegiatan dengan sistem online pada dasarnya merupakan sebuah kemajuan dalam pencapaian seseorang ataupun sebuah lembaga dalam mengikuti perkembangan zaman. Dalam ibadah pun yang dulunya masih tradisional dan itu hukumnya masih tetap pada ulama klasik dan sekarang hukum-hukum baru bermunculan maka diperlukannya pengetahuan pada keilmuan yang ada pada zaman sekarang juga. Terutama ibadah sosial seperti jual-beli, wakaf dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rifqiawati Zahara, "Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia", *Jurnal Legitima* 2, no 1 (2019): 18–39.



Dalam pelaksanaan wakaf perlu adanya proses administrasi pendaftaran yang dicatat oleh petugas KUA sehingga perlu adanya pertemuan antara waqif dan petugas. Pelaksanaan pendaftaran wakaf pada saat itu masih secara manual sehingga waqif harus ke KUA terlebih dahulu untuk bisa mendaftarkan wakaf yang barang dia akan wakafkan. Dengan perkembangan zaman wakaf ini banyak terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. Di KUA yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat aplikasi pendaftaran wakaf secara online. Aplikasi dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk memudahkan pendaftaran wakaf sehingga dengan pembaharuan sistem ini bisa mewujudkan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Ilmu yang mempelajari Perkembangan Teknologi Berdasarkan Ilmu Pengetahuan (IPTEK). Aturan tersebut dimuat di KEPDIRJEN BIMAS ISLAM Nomor 564 tahun 2022 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dimana kementerian agama telah mengembangkan sistem informasi wakaf dalam membantu para pihak yang ingin melaksanakan pendaftaran tanah wakaf dan nantinya data berupa fisik dalam bentuk data digital.<sup>2</sup>

Pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 terdapat salah satu tujuan pengamanan dalam bentuk digital dokumen perwakafan, hal tersebut merupakan sebuah usaha dalam mengupayakan keamanan yang lebih tinggi dengan sistem elektronik yang datanya bisa lebih terjaga dalam berkasnya aman ketika masuk ke BPN (badan pertanahan nasional) dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan sistem pendaftaran wakaf online akta ikrar

---

<sup>2</sup> “pontren.com - Kepdirjen Bimas Islam 564-2022 Pendaftaran Tanah Wakaf”.

wakaf juga mempunyai nomor korporasi yang merupakan nomor dari pusat pemerintahan dan sertifikatnya sudah ada di posisi dari satelit pada Graphic Index Mapping (GIM) dimana tanah yang telah terdaftar bertujuan agar mempermudah dalam penyajian data pencacatan tanah. Bentuk usaha dalam menjaga harta juga merupakan perintah dalam agama islam yang termaktub di dalam maqashid syariah yang berfokus pada 5 hal yaitu Hifdzu Ad-Diin (menjaga agama), Hifdzu An-Nafs (menjaga jiwa), Hifdzu Aql (menjaga akal), Hifdzu An-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifdzu Al-Maal (menjaga harta).

Dengan sistem digital akta ikrar wakaf bisa lebih aman dalam memeliharanya dan menempatkan dalam ruangan yang lebih aman. Menurut imam As-Syatibi bahwa Hifdzul Maal adalah perlindungan hak dan kewajiban serta pemeliharaan harta dalam islam untuk kepentingan umat islam dalam bermuamalah supaya terhindar dari hal yang bisa merugikan pihak lain. Konsep Hifdzul Maal juga berpotensi agar seorang muslim bisa mencapai kesejahteraan hidup yang baik sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>3</sup>

Zaman yang dinamis dengan ditambah dengan teknologi semakin canggih tidak meninggalkan fungsi Hifdzul Maal sebab dengan adanya konsep Hifdzul Maal harta yang dimiliki oleh pemilik bisa terjamin akan keamanannya. Pada halnya dengan pendaftaran wakaf online akta ikrar wakaf

---

<sup>3</sup> Suharsono Suharsono, Kuratul Aini, en Ariq Nurjannah Irbah, “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir”, *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no 2 (2023): 135–46, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.

akan disimpan dalam sistem digital selain juga disimpan dalam bentuk berkas namun akan lebih terjaga jika pengamanan harta wakaf tersebut bisa maksimal dalam penyimpangan digital. Pada pelaksanaan pendaftaran wakaf online ini bisa dikatakan efektif pada pengamanan harta wakaf yang akan diwakafkan oleh wakif yang nantinya dikaji oleh penulis. Waqif dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan adanya pendaftaran wakaf online ini bisa menjadi lebih terjamin keamanan untuk dokumen perwakafan bagi wakif dan menjaga berkas dokumen perwakafan dalam bentuk digital bagi PPAIW agar masuk dalam arsip negara.

Penulis disini ingin mengetahui dengan adanya sistem pendaftaran wakaf online itu efektif dalam pengamanan harta wakaf dari wakif yang nantinya juga akan dikelola dan dijaga datanya oleh PPAIW dalam mengurus dan mengelola tanah wakaf. adanya pendaftaran wakaf online menjadi solusi bagi waqif dan PPAIW dengan teknologi semakin canggih bisa memaksimalkan menggunakan teknologi terutama dalam kegiatan bermualah dalam kehidupan bersosial dalam beragama di daerah Kecamatan Gerokgak. Dengan penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi yang baik untuk menjadi pengetahuan bagi umat Islam yang berada di daerah Gerokgak, Buleleng, Bali.<sup>4</sup>

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian yang dikaji oleh penulis supaya lebih dipahami dengan baik, maka penulis membatasi penelitiannya pada pembahasan seputar

---

<sup>4</sup> Amiq Fahmi en Edi Sugiarto, "Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan", *Abdimasku* 1, no 2 (2018): 55–62.

Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam upaya pengamanan data wakaf. Adapun pihak yang menyampaikan pendapat yaitu Kepala KUA Gerokgak, PPNPN, Wakif dan Nadhzir. Penulis menggunakan tinjauan Maqashid Syariah pada pandangan Imam Asy-Syatibi sebagai ujung analisis terhadap keamanan data wakaf.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan KUA Kecamatan Gerokgak tentang elektronik akta ikrar wakaf sebagai bentuk pengamanan harta wakaf?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah tentang elektronik akta ikrar wakaf sebagai bentuk pengamanan harta wakaf ?

### **D. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pendapat KUA Kecamatan Gerokgak tentang elektronik akta ikrar wakaf sebagai bentuk pengamanan data wakaf.
2. Untuk menganalisis elektornik akta ikrar wakaf sebagai bentuk pengamanan data wakaf dari sudut pandang Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syatibi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan informasi kepada pihak yang akan melaksanakan pendaftaran wakaf secara elektronik. Maka dari itu penulis menjelaskan dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. sebagai data agar mempermudah pemikiran, memperluas dan menambah keilmuan yang khususnya pada hukum wakaf islam, yang berhubungan dengan proses pendaftaran secara online.
- b. sebagai data referensi atau rujukan teruntuk lembaga atau instansi terkait teruntuk penelitian-penelitian berikutnya, yang terkhususkan ada hubungannya dengan proses perwakafan ketika mengurus akta ikrar wakaf.

### 2. Manfaat Praktis

- a. diharapkan nantinya dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangsih bagi KUA Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terkait dengan penerapan program adanya pendaftaran secara elektronik untuk akta ikrar wakaf.
- b. sebagai salah satu sumber pengetahuan kepada masyarakat supaya nantinya bisa memahami dan dapat dijadikan pedoman pada proses mekanisme pendaftaran secara elektronik pada akta ikrar wakaf.

## **F. Definisi Operasional**

Adanya definisi operasional ini supaya pembaca bisa memahami tentang skripsi ini supaya tidak timbul kesalahpahaman, sehingga penting untuk menjelaskan tujuan dari judul yang diteliti. Berikut ini penjelasan tentang terminologi yang memuat pada penelitian berjudul “Elektronik Akta

Ikrar Wakaf Sebagai Pengamanan Harta Wakaf Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi”.

#### 1. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW)

Merupakan program dalam tata kelola zakat dan wakaf dalam naungan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) kemenag. Adanya E-AIW dalam rangka membantu pihak KUA menyimpang arsip wakaf supaya lebih aman.<sup>5</sup> Landasan peraturan dan pelaksanaan pendaftaran wakaf dengan sistem E-AIW ini termaktub dalam Kepdirjen Bimas Islam nomor 564 dan 565 tahun 2022.

#### 2. Pengamanan

Dalam KBBI adalah cara, proses atau perbuatan untuk mengamankan.<sup>6</sup>

#### 3. Harta

Dalam KBBI adalah barang sebagai kekayaan bagi seseorang.<sup>7</sup>

#### 4. Wakaf

Secara etimologis adalah *mashdar waqafa asy-syai* artinya sesuatu berhenti. Adapun secara terminologi adalah menahan asal (harta) dan memberikan manfaatnya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> “Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf - Badan Wakaf Indonesia \_ BWI”, n.d.

<sup>6</sup> “Arti Kata aman - Kamus Besar Bahasa Indonesia”, n.d., <http://kbbi.web.id/aman>.

<sup>7</sup> “Arti Kata harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia”, n.d., <http://kbbi.web.id/harta>.

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 437.

## 5. Perspektif

Dalam KBBI adalah cara pandang, sudut pandang, dan pandangan.<sup>9</sup>

## 6. *Maqashid Syariah*

Secara *lughawi* (bahasa) maqashid adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah adalah jalan menuju sumber air atau inti kehidupan. Imam asy-syatibi berpendapat maqashid syariah bermakna sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. dengan kata lain hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Pada prinsipnya *maqashid syariah* mempunyai 5 point yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-aql*), menjaga nasab (*hifdzu an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdzu al-maal*).<sup>10</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bagi penulis setelah mengumpulkan data secara lengkap maka perlu adanya kajian supaya bisa menghasilkan hasil yang akurat dan data yang tepat, dan pengolahan sebuah data. Untuk metode pengolahan data yang diperlukan bagi penulis diantaranya:

Bab I Pendahuluan : pada bab I berisi latar belakang yang berupa pandangan umum dan juga fenomena dari topik penelitian, kemudian

---

<sup>9</sup> Ebta Setiawan, "Arti kata perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

<sup>10</sup> Agung Kurniawan en Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *al Mabsut* 15, no 1 (2021): 29–38.

dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulis dalam penelitian yang dilakukan. Pada pendahuluan ini skripsi ini tentang pendaftaran wakaf online yang merupakan sistem baru dalam perwakafan dengan bahasan keamanan pada sistem tersebut. Mengambil tempat di KUA Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sebab KUA Gerokgak sudah menggunakan sistem tersebut.

Bab II Tinjauan Pustaka : berisi tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang serupa dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti. Untuk selanjutnya untuk dicari perbedaan semuanya, yang kemudian di komparasikan dengan penelitian saat ini. Pada Bab II ini penulis mengkaji tentang tinjauan wakaf tata cara pelaksanaan wakaf, pendaftaran tanah wakaf, elektronik akta ikrar wakaf dan maqashid syariah imam asy-syatibi.

Bab III Metode Penelitian : berisi Metode Penelitian. Penulis akan menjelaskan sub-sub di dalam metode penelitian, seperti : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data dan analisa data. Dengan menggunakan metode penelitian akan dapat mengantarkan penulis untuk melanjutkan ke bab selanjutnya

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada Bab IV penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang di lakukan dan menganalisis dengan data primer dan sekunder. Sub tema yang dibahas



berupa pendapat sistem keamanan pada pendaftaran online elektronik akta ikrar wakaf dari pihak KUA Gerokgak dengan berbagai uraiannya ditambah dengan penganalisisian dari teori maqashid syariah imam asy-syatibi.

Bab V Penutup : Bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kesimpulan bukanlah ringkasan dari pembahasan yang terdapat pada bab IV, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang terdapat pada bab II dan selanjutnya yaitu mengemukakan saran penulis atas segala perbaikan dan segala kekurangan.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini berisi uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu terkait persoalan yang dikaji. Penulis memaparkan dengan tegas bahwa problem yang dikaji belum pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya. Penelitian relevan mengkaji pembahasan secara garis besar terkait hasil

penelitian terdahulu pada persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian terdahulu juga sebagai pembanding, tinjauan teori ini mempertegas bahwa problem yang diangkat belum pernah dikaji sebelumnya baik di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas manapun baik pada pencarian pada internet.

##### **1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syahrul Zubaidi**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (2022)<sup>11</sup>. Skripsi ini membahas tinjauan efektivitas terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sesuai tinjauan hukum yang berlaku. Pada skripsi ini bagaimana mengkaji proses atau prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di KUA Mlarak dengan Tinjauan efektivitas hukum dan bagaimana tinjauan hukum terhadap faktor-faktor yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Syahrul Zubaidi, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (2022).

mengdukung dan menghambat akan pelaksanaan tanah wakaf di KUA Mlarak.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pada kajian teori penulis skripsi ini menjelaskan tentang konsep dasar wakaf, sertifikasi tanah wakaf, teori efektivitas hukum dan faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. teori efektivitas hukum pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto. Terdapat juga profil KUA Mlarak, kendala yang melatarbelakangi proses atau prosedur pendaftaran wakaf di KUA Mlarak dan faktor yang melatarbelakangi pendaftaran tanah wakaf di KUA Mlarak.

Pada analisis efektivitas hukum terhadap pendafatran tanah wakaf skripsi ini meliputi masih adanya perselisihan antara ahli waris, kurangnya pengetahuan nadhzir dalam mengurus tanah wakaf. Dan kurangnya pengetahuan dan kurang faham tentang proses perwakafan. Terkait faktor-faktor efektivitas hukum yang menghambat pendaftaran tanah wakaf meliputi pemikiran masyarakat mengenai mahalnya biaya pendaftaran, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tanah wakafnya, dan perselisihan diantara pihak ahli warisnya.

Teori efektivitas hukum pada skripsi ini pada lima elemen yaitu hukum, bahwasannya masyarakat masih kurang paham tentang pengetahuan hukum pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga masih ada tanah wakaf yang belum didaftarkan ke KUA.

Penegak hukum, dari pihak KUA kurang mensosialisasikan tentang proses dan pelaksanaan tanah yang diwakafkan sehingga masyarakat Mlarak terkendala pada proses atau prosedur ketika pendaftaran wakaf. Sarana atau fasilitas, masyarakat Mlarak terkendala dalam proses atau prosedur pendaftaran wakaf sebab berasumsi mahal biaya penanganan proses wakaf. Masyarakat, bahwa masyarakat Mlarak kurang memahami tentang kegiatan wakaf secara aturan negara yang berakibat pada pemahaman terkait pentingnya pendaftaran tanah wakaf di KUA. Adat kebudayaan, pada masyarakat Mlarak terkait proses dan prosedur pendaftaran wakaf sebab kebiasaan masyarakat ketika berwakaf hanya dengan sebatas lisan saja tanpa adanya proses ikrar wakaf.

Pada kesimpulan skripsi ini terdapat 2 point yaitu, efektivitas hukum masyarakat Mlarak masih bersifat rendah sebab lima elemen pada teori efektivitas hukum belum tercapai dan tidak menunjukkan keberhasilan dan ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 masyarakat masih ada yang tidak menjalankan sebab pengetahuan kurang dalam memahaminya namun sebagian masyarakat ada yang sebab dengan mendaftarkan ke KUA akan terhindar dari sengketa dikemudian hari dan itu sudah sesuai dengan kepatuhan hukum masyarakat pada pasal 38 dan 39 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.

## 2. Skripsi yang ditulis oleh Labib Suhaily

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten

Ponorogo)” (2022).<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tinjauan hukum progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual yang lokasi penelitian berada di KUA kecamatan jetis kabupaten ponorogo. Pada skripsi ini bagaimana mengkaji tinjauan hukum progresif terhadap pelaksanaan ikrar wakaf secara virtual dan tinjauan hukum progresif terhadap regulasi ikrar wakaf virtual di KUA kecamatan jetis kabupaten ponorogo.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pada kajian teori penulis skripsi ini menjelaskan tentang konsep wakaf dan hukum progresif. teori hukum progresif pada penelitian ini menggunakan teori hukum progresif satjipto raharjo. Terdapat juga profil KUA Jetis, praktik ikrar wakaf virtual di KUA dan ragulasi ikrar wakaf virtual menurut KUA jetis kabupaten ponorogo.

Pada analisis hukum progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual skripsi ini meliputi ikrar wakaf secara virtual mengandung pesan keadilan dan moral terhadap wakif ketika ia tidak bisa hadir baik dia sendiri atau lewat kuasa yang tujuannya untuk kepentingan umat, di lain sisi wakif bisa puas dan bahagia sebab bisa mewakilkan sendiri tanpa melalui orang lain, pelaksanaan ikrar wakaf virtual ini merupakan prinsip inovatif dalam hukum progresif sebab menolak tradisi reachdogmatic dan analytical yurisprudensi. Adanya ikrar wakaf virtual ini juga jawaban dari

---

<sup>12</sup> Labib Suhaily, “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)” (2022).

kepentingan masyarakat sebab adanya untuk melindungi masyarakat menuju ideal hukum. Wakif sendiri juga puas sebab bisa mengikrarkan tanahnya secara langsung tanpa adanya pertemuan secara langsung melalui virtual dan prinsip hukum progresif menepatkan faktor manusia lebih penting dari pada manusia. Bahwasannya praktik ikrar wakaf termasuk progresif yang dipandang dari kemanfaatannya masyarakat bisa terbantu sebab cara ini perlu dikembangkan di zaman modern ini tetapi tetap dalam hukum yang berlaku.

Terkait analisis hukum progresif terhadap regulasi ikrar wakaf secara virtual bahwasannya hukum progresif menolak akan kekosongan hukum dan memberi perhatian besar kepada perilaku manusia dalam hukum serta selalu peka terhadap perkembangan teknologi. Adanya regulasi ikrar wakaf virtual perlu adanya aturan tambahan terkait ikrar wakaf virtual sebab mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Pada kesimpulan skripsi ini terdapat 2 point yaitu terkait praktik ikrar wakaf virtual yang dilaksanakan di KUA jetis yang ditinjau dari hukum progresif memenuhi kriteria akan tindakan progresif, pelaksanaan ikrar wakaf virtual berjalan baik dan masyarakat menilai positif akan adanya kegiatan secara virtual tersebut. Terkait regulasi ikrar wakaf virtual perlu adanya penambahan aturan baru supaya hukum ikrar wakaf virtual bisa menjadi progresif sebab sesuai perkembangan zaman. Bagi wakif apabila tidak bisa hadir secara langsung bisa menggunakan zoom meeting dimana keamanan dan kesakralan serta manfaatnya sama dengan ikrar

wakaf secara langsung sehingga hukum bisa mengatur segala perkembangan dan kemajuan zaman dan manusia sebagai prinsip hukum progresif.

### 3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Irhamni Fajri

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)” (2020).<sup>13</sup> Skripsi ini membahas pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf perspektif maqashid asy-syariah yang berlokasi di desa pakatto kabupaten gowa. Pada skripsi ini bagaimana mengkaji pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa pakatto dan kemudian di analisis menggunakan teori maqashid asy-syariah serta menyangkut kesejahteraan umat yang tinggal di desa pakatto.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Pada kajian teori penulis skripsi ini menjelaskan tentang maqashid syariah, nazhir, harta benda wakaf, pemberdayaan ekonomi dalam islam dan wakaf.. Terdapat juga gambaran umum tentang keadaan lokasi desa pakatto berupa keadaan geografis, struktur desa dan kependudukan. Adanya Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa pakatto berdasarkan teori maqashid syariah.

---

<sup>13</sup> Nurul Irhamni Fajri, “Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)” (2020).

Pada analisis pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf penulis menjabarkan tentang profesional, adil, transparan, keterjangkauan dan efisien dampak. Profesional disini bahwa pengelolaan dan pemberdayaan wakaf belum dijalankan secara profesional secara kelembagaan sebab belum ada lembaga yang menaungi permasalahan wakaf di desa pakatto, kemudian ditambah bahwa yang mengetahui prosedur wakaf hanya takmir atau pengurus masjid.

Penulis juga meringkas maqahid syariah 5 point itu dengan hifz ad-din dengan penjelasan berbasis kepercayaan dan tidak memenuhi syarat. Pada hifz an-nafs dengan penjelasan bukan nadzir badan hukum dan dikelola oleh nadzir perseorangan. Pada hifz al-mal dengan penjelasan wakaf belum mengembangkan perekonomian, wakaf hanya berbentuk tanah bukan sebagai profit dan peran dari nadzir perseorangan masih bersifat lemah. Pada penjelasan hifz an-nasl dengan penjelasan wakaf dengan perwujudan saran tempat ibadah. Dan pada hifz al-mal dengan penjelasan adanya masjid berpotensi sebagai media berdakwah dan bermanfaat dalam menyebar pengetahuan agama. Pada penjelasan hifz al-aql adanya masjid digunakan dalam rangka mengembangkan tentang pengetahuan agama selain adanya dakwah.

Pada sub bab pengelolaan dan pemberdayaan harta wajaif sesuai maqashid syariah dalam maslahatan umat di desa pakatto pada kesejahteraan umat pada kualitas hidup dan konsep spritual. Pada kualitas hidup sangat baik dan pada konsep spritual masyarakat sangat harmonis.



Indikator tentang pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf pada desa pakatto meliputi tidak profesional, adil, kurang transparan keterjangkaun dan tidak efesiensi dampak dan jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah pada hifz din tidak tercapai tujuan wakaf, tidak mampu akan profesionalitas individu nadzhir pada hifz an-nafs, tidak adanya manfaat wakaf dalam meningkatkan perekonomian pada hifz al-mal, adanya perlindungan keturunan pada hifz an-nasl dan meningkatkan pengembangan akal pada hifz al-aql. Kesejahteraan umat dengan kualitas hidup baik dan konsep spritual mengalami perkembangan.

Kesimpulan dari skripsi ini pengelolaan wakaf pada desa pakatto masih belum pada prinsipnya dan belum mampu sesuai aspek maqashid syariah terutama peran nadzir dalam mengelola harta wakaf serta pengelolaan wakaf di desa pakatto sudah mampu mengembangkan kualitas hidup dengan adanya interaksi sosial dengan baik sesama masyarakat.

#### 4. Skripsi yang ditulis oleh Syafira Nurina Arrasya

Skripsi dengan judul “Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital (Studi Kasus di Badan Wakaf Nasional)” (2022).<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang literasi wakaf dalam lingkup pemberdayaan wakif (orang yang berwakaf) dengan menggunakan platform media digital atau online yang dilakukan di badan wakaf

---

<sup>14</sup> Syafira Nurina Arrasya, “Literasi Wakaf untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital (Studi Kasus di Badan Wakaf Indonesia)” (2022).

indonesia. Skripsi ini ini mengkaji bagaimana literasi wakaf ini yang berbasis platform online ini disediakan oleh pihak badan wakaf indonesia, kemudian juga bagaimana literasi wakaf ini dalam konteks kesadaran berwakaf dengan adanya platform online dan bagaimana timbal balik adanya platform online ini bagi wakif dan badan wakaf indonesia ditambah dengan strategi badan wakaf indonesia dalam mengatur manajemen platform online bagi calon wakif yang berwakaf disertai dengan respon dari wakif tentang platform online ini yang disediakan oleh badan wakaf indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan berdasarkan penelitian deskriptif sehingga dengan metode itu penulis bisa mengumpulkan informasi terkait data pada platform berbasis online yang disediakan dari badan wakaf indonesia agar wakif sadar akan berwakaf. Penelitian ini berlokasi di jakarta, dengan sumber data primer dan sekunder. Pada sumber data primer didapat dari anggota divisi humas dan pada sumber data sekunder dengan beberapa buku, catatan dan lain-lain. Penulis dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dengan melibatkan informan yang mengetahui fenomena dan menguasai data administrasi serta ahli dibidang yang diteliti oleh penulis ditambah dengan observasi dengan mengamati kejadian secara langsung yang terjadi di badan wakaf indonesia tentang literasi wakaf bersistem digital. Pada kajian pustaka penulis menjelaskan tentang

teori literasi digital dengan pencarian di internet, pandu arah hypertext, evaluasi konten informasi.

Terdapat juga teori strategi literasi wakaf, literasi wakaf, teori manajemen media digital, teori difusi inovasi, tinjauan tentang wakaf dan teori pemberdayaan wakaf. Pada gambaran umum penulis memaparkan tentang sejarah badan wakaf indonesia, visi misi badan wakaf indonesia, tugas dan wewenang badan wakaf indonesia, struktur organisasi badan wakaf indonesia, sejarah perwakafan, regulasi dan proses untuk berwakaf.

Pada data dan temuan penelitian penulis memaparkan beberapa point diantaranya strategi literasi wakaf badan wakaf indonesia dalam melakukan pemberdayaan wakif berbasis platform digital, platform digital badan wakaf indonesia, manajemen media digital badan wakaf indonesia dan respon dari pihak wakif kepada difusi inovasi literasi wakaf yang disediakan oleh badan wakaf indonesia.

Pada sub bab literasi wakaf berbasis platform digital mengkaji tentang komunikasi, edukasi, kolaborasi dan hiburan yang merupakan indikator pada platform digital tersebut. Pada sub bab platform digital yang disediakan oleh badan wakaf indonesia terdapat beberapa media seperti facebook, youtube, whatsapp, instagram, website, literasi wakaf, regulasi dan badan wakaf paper series (BWPS), dan data wakaf. Pada sub bab manajemen media digital badan wakaf indonesia meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Pada sub bab respon dari pihak wakif terhadap literasi wakaf berbasis digital oleh badan wakaf indonesia

penulis memaparkan tahap pengetahuan, tahap ajakan, tahap keputusan. Tahap konfirmasi.

Pada pembahasan penelitian sub bab analisis strategi literasi wakaf berbasis online yang disediakan oleh badan wakaf indonesia meliputi komunikasi, edukasi, kolaborasi, hiburan dengan hasil analisis bahwa badan wakaf indonesia berhasil mengembangkan cara agar wakaf bisa lebih menarik dan menarik daya bagi calon wakif yang akan berwakaf. Pada sub bab analisis manajemen media digital pada badan wakaf indonesia penulis menjabarkan tentang perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan dan pengawasan. Bahwa dengan aspek tersebut adanya manajemen media digital ini berfungsi untuk mengimplementasikan tahap dari sistem media digital dalam menyebarkan informasi program literasi wakaf secara luas. Pada sub bab analisis respon dari wakif kepada konten literasi wakaf meliputi tahap pengetahuan, tahap ajakan, tahap keputusan, tahap konfirmasi.

Kesimpulan dari skripini ini bahwa literasi masyarakat sangat rendah. Adanya literasi wakaf berbasis online dari badan wakaf indonesia ini dengan konten-konten digital terdapat para wakif yang langsung mendapatkan informasi tentang perwakafan dan mereka menerima dan memutuskan berwakaf di badan wakaf indonesia dengan dasar kepercayaan pada lembaga ini dan mereka mengonfirmasikan dengan baik apa-apa yang diberikan oleh pihak badan wakaf indonesia melalui konten konten wakaf tersebut.

## 5. Skripsi yang ditulis oleh Vickri Aqilurrachman

Skripsi dengan judul “Trasformasi Pengelolaan Wakaf Digital Pada Praktik Aplikasi Alyasiniqu” (2023).<sup>15</sup> Pada rumusan masalah penulis ingin mengkaji tentang sistem wakaf digital dengan aplikasi al-yansiniqu dan sistem wakaf dengan aplikasi alyasiniqu sesuai dengan hukum legal di indonesia. Pada kajian teori penulis membahan seputar tinjauan wakaf sesuai hukum islam, hukum positif dan hukum adat. Terdapat juga rukun, syarat dan tujuan wakaf. Macam-macam wakaf baik waka ahli, wakah khairi, wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, wakaf produktif, wakaf uang, wakaf haki, dan wakag surat berharga. Hukum wakaf dari baik hukum islam, nasional dan adat. Ada juga seputar teknologi finansial meliputi definisi, jenis-jenis tekfin di indonesia.

Pada metode penelitian jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis. Lokasi bertempat di kabupaten pasuruan. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akhir.

Pada penyajian data dan analisis penulis menjelaskan seputar gambaran umum aplikasi alyasiniqu. Sistem tata kelola wakaf online berdasarkan apliaksi alyasiniqu meliputi mekanisme penggunaan wakaf online berdasarkan aplikasi, bentuk pengelolaan wakaf digital, bentuk

---

<sup>15</sup> Vickri Aqilurrachman, “Transformasi Pengelolaan Wakaf Digital Pada Prakk Aplikasi Alyasiniqu” (2023).

transformasi wakaf manual menuju wakaf online berdasarkan BWI, bentuk wakaf di sebelum dan sesudah aplikasi alyasiniqu.

Pembahasan Aplikasi alyasiniqu seputar perkembangan hukum wakaf nasional, hukum financial teknologi, pendapat hukum islam tentang pengelolaan wakaf online, hukum wakaf berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004 dan pendapat founder tentang aplikasi alyasiniqu perihal dasar hukum wakaf online sesuai aplikasi. Pada pembahasan temuan mengkaji sistem wakaf pada aplikasi al-yasiniqu dan sistem wakaf online aplikasi berdasarkan hukum nasional.

Pada pembahasan kesimpulan wakaf berdasarkan sistem digital sangat dibutuhkan sebab teknologi dan informasi sangat pesat dan cepat sehingga menjadi solusi untuk wakaf pada zaman ini. Nadzir tidak perlu bersusah payah sebab cukup kewat website aja untuk mengakses masalah wakaf. Aplikasi alyasiniqu juga sudah sesuai dengan aturan kompilasi hukum islam namun ada beberapa ketidaksamaan dengan UU Nomor 41 tahun 2004.

Berikut ini tabel penelitian terdahulu agar memudahkan pembaca dalam memahai persamaan dan perbedaan, yaitu:

Tabel 1  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Peniliti  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|---|
| 1  | Muhammad Syahrul Zubaidi dengan judul, Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo “Tinjauan Efektivitas Hukum | Membahas tentang wakaf tanah dan lokasi bertempat di KUA serta tentang | terletak pada sistemnya dimana skripsi penelitian terdahulu ini secara langsung sedangkan |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (2022)  | pendaftaran wakaf.  | penulis dengan sistem online. Teori yang digunakan berbeda. Skripsi terdahulu menggunakan teori efektivitas hukum dan penulis menggunakan teori maqashid syariah imam asy-syatibi. Skripsi menggunakan tinjauan UU Nomor 41 tahun 2004 sedangkan penulis menggunakan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 tahun 2022. |
| 2 | Labib Suhaily dengan judul, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”(2022) | Membahas perwakafan, akta ikrar wakaf secara online dan bertempat di KUA. | Skripsi terdahulu membahas hukum terhadap hukum praktek ikrar wakaf secara online sedangkan penulis membahas sistem pengamanan pendaftaran akta ikrar wakaf secara online. Penulis berpacu pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 tahun 2022 sedangkan skripsi terdahulu berpacu pada pasal 18 UU wakaf.           |
| 3 | Nurul Irhamni Fajri dengan judul, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar“Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta  | Membahas seputar wakaf dan teori tentang                                  | Penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf sedangkan   |

|   |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
|   | Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah Studi Kasus Di Desa Pakatto Kabupaten Gowa”(2020)   | maqashid syariah.                    | penulis membahas tentang keamanan harta wakaf pada akta ikrar wakaf. Penelitian terdahulu langsung kepada masyarakat berupa wakif dan nadzir sedangkan penulis penelitian selain nadzir dan wakif ke pihak KUA Kecamatan seperti PPAIW dan staff pembantu.  |
| 4 | Syafira Nurina Arrasya dengan judul, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital Studi Kasus di Badan Wakaf Nasional” (2022) | Membahas wakaf dengan sistem online. | Penelitian terdahulu membahas tentang sistem online pada platform wakif sedangkan penulis membahas tentang sistem pendaftaran wakaf online. Skripsi terdahulu lokasi berada di Badan Wakaf Indonesia sedangkan Penulis berada di KUA Kecamatan. Penelitian terdahulu membahas tentang literasi wakaf dalam rangka pemberdayaan wakif sedangkan penulis membahas tentang keamanan harta wakaf. |
| 5 | Vickri Aqilurrachman dengan judul, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember “Transformasi Pengelolaan Wakaf Digital Pada Praktik  | Membahas sistem wakaf digital.       | Penelitian terdahulu membahas sistem online pada pengelolaan wakaf sedangkan penulis membahas apda sistem online pada   |



|  |                              |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
|  | Aplikasi Alyasiniqu” (2023). |  | pendaftaran akta ikrar wakaf. Penelitian terdahulu prakteknya pada aplikasi alyasinqu sedangkan penulis berdasarkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW). Penelitian terdahulu berpacuan pada UU No 41 tahun 2004 dan KHI sedangkan penulis berpacu pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 tahun 2022. |
|--|------------------------------|--|---|

Penelitian terdahulu yang ditampilkan merupakan topik yang menarik untuk dianalisis baik dan dikaji dalam masalah perwakafan. Berbagai penelitian yang dibahas diatas memiliki persamaan terutama dalam persoalan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, namun dalam penelitian yang dikaji oleh penulis mempunyai perbedaan dan berusaha untuk menganalisis.

## B. Kajian Teori

### 1. Wakaf

#### a. Pengertian

secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqafa-yaqifu* yang artinya sesuatu berhenti.<sup>16</sup> Kata waqf telah menjadi kata serapan dalam bahasa indonesia menjadi wakaf. Adapun wakaf

<sup>16</sup> Sudirman, “Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>.

secara terminologis adalah menahan asal (harta pokok) dan memberikan manfaatnya.<sup>17</sup>

Menurut imam hanafi konsep utama adanya wakaf yaitu menjadikan wakaf masih dalam kekuasaan wakif, hal tersebut berdasarkan pandangan beliau wakaf merupakan menahan materi al-ain (benda) yang hukumnya masih mengikat dengan wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya terhadap siapa saja yang dinginkannya dengan tujuan kebaikan.<sup>18</sup>

Menurut imam maliki wakaf itu tidak ada lepas tangan dari wakif terhadap hartanya yang diwakafkan dan masih dalam kepemilikan wakif tetapi wakaf tersebut mencegah tindakan wakif yang dapat melepaskan kepemilikannya terhadap harta tersebut kepada orang yang diberi dari harta akan kemanfaatannya tersebut dan tidak boleh mengambil lagi wakaf yang telah dikeluarkannya.<sup>19</sup>

Menurut imam syafi'i wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepunyaan wakif setelah selesai proses akad wakaf. Disini imam syafi'i berpendapat bahwa wakif tidak dibolehkan melakukan terhadap harta yang telah diwakafkannya dan jika wakif

---

<sup>17</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 437.

<sup>18</sup> Sitta 'Ala Arkham en Laila Afni Rambe, "Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no April (2021): 21.

<sup>19</sup> Yudi Permana en Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no 2 (2021): 142–56, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

telah meninggal harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa diwarisi oleh para ahli warisnya.<sup>20</sup>

Menurut imam hambali wakaf adalah menahan harta wakaf bagi wakif dan kemanfaatan dari harta wakaf itu diberikan untuk seluruh masyarakat umum.<sup>21</sup>

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perilaku hukum atas nama seseorang, kelompok, maupun badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kepemilikannya dan melembagakannya untuk waktu selamanya demi kemaslahatan keperluan umum ataupun ibadah lainnya berdasarkan sesuai ajaran islam.<sup>22</sup>

Salah satu regulasi wakaf di indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.<sup>23</sup> Dalam UU tersebut dikatakan wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Anas Muhlis, “Pemikiran Ekonomi Imam Syafi’i Tentang Wakaf Muhlis”, *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no 2 (2021): 12–35, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/23436>.

<sup>21</sup> Ahmad Syaifudin, “Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no 2 (2021): 262–85, <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/896/>.

<sup>22</sup> Pasal 215 ayat 1 kompilasi Hukum Islam Buku III Tahun 2020 tentang Hukum perwakafan

<sup>23</sup> Fakhruddin Fakhruddin, “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia”, *Jurisdictie* 10, no 2 (2020): 253, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>.

<sup>24</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

Wakaf secara umum dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.<sup>25</sup>

1. wakaf ahli merupakan wakaf yang dibagikan untuk perseorangan. Contohnya diperuntukan untuk ahli warisnya atau diberikan untuk orang tertentu saja atas kehendak wakif.
2. wakaf khairi merupakan wakaf dari awal diikrarkan wakaf tersebut untuk ditujukan kepada kepentingan umum.

#### b. Dasar hukum

keberadaan wakaf ini terkait hukum dasarnya secara terperinci didalam al-quran dan hadist tidak ada yang membahas secara detail, tetapi para ulama zaman dahulu era-era setelah nabi dan sahabat mereka sepakat menjadikan beberapa dalil al-quran dan hadist sebagai dasar landasan dari ibadah wakaf. Beberapa dalil yang dijadikan landasan wakaf tersebut, diantaranya:

Surah Al-Baqarah ayat 267.<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 265.

<sup>26</sup> Ade Nur Rohim en Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial”, *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no 2 (2022): 659, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

Surat Ali-Imran ayat 92.<sup>27</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*

Surat Al-Baqarah ayat 261<sup>28</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.*

Ayat al-quran diatas dijadikan dalil dalam ibadah wakaf bahwa allah swt memerintahkan untuk berbuat kebajikan dengan cara mersedekahkan sebagian harta kita untuk kemanfaatan bersama. Adapun dasar hukum wakaf dalam hadist, diantaranya:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ<sup>29</sup>.

*“jika anak adam meninggal dunia, amalnya terputus kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.” (Hadist Riwayat Muslim dan At-Turmudzi).<sup>30</sup>*

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 263.

<sup>28</sup> Qur'an Kemenag, “Al-Baqarah 261, ” LPMQ, 2022 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=261>

<sup>29</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram* (Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 453.

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 439.

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ هَرًّا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ

بَعْدَ مَوْتِهِ<sup>31</sup>

“di antara amal dan kebajikan seseorang yang mukmin agar diterima setelah meninggal ialah ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang ditinggalkan, mushaf al-quran yang diwariskan atau masjid yang didirikan, atau rumah singgah untuk seorang musafir yang dibangun atau sungai untuk dialirkan maupun sedekah yang dikeluarkan dari hartamu ketika waktu sehatmu dan semasa hidupmu, itu menjadi sesuatu amal pahal yang diterima setelah meninggalmu.” (Hadist Riwayat Ibnu Majah).<sup>32</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (( إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا )) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ<sup>33</sup>

Dari ‘umar bin khattab beliau berkata, “‘umar mendapatkan tanah di khaibar, kemudian beliau menghampiri kepada rasulullah saw meminta saran kepada beliau (rasulullah) tentang tanah tersebut. Beliau (umar) berkata, “wahai rasulullah saw, sesungguhnya saya mendapatkan tanah di khaibar, dimana saya tidak tahu akan mendapatkan tanah (harta sebgas itu). tanah tersebut merupakan harta palig indah buat diriku. Apa yang engkau perintahkan untukku perihal dengan tanah itu?’ beliau (rasulullah saw) menjawab, ‘jika engkau suka, tahanlah tanah tersebut, dan engkau sadaqahkan hasilnya.’” Umar bin khattab berkata, “kemudian ‘umar mensadaqhkannya dengan syarat tanah tersebut agar tidak dijual, tidak dibeli, tidak wariskan dan tidak berikan.” Umar bin khattab meruskan ucapannya, “kemudian umar bin khattab mensadaqhkannya untuk orang-orang fakir; kaum terdekat kita, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak mengapa untuk orang yang mengurusinya untuk memakai sebagiannya

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Al-Albani Buku 1*, Terjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 1996), 130.

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 264-265.

<sup>33</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulugul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 121.

*dengan baik, atau membagi makan untuk temannya dengan tidak menimbun untuk memperoleh keuntungan.” (Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).<sup>34</sup>*

c. Rukun wakaf

dalam rukun wakaf terdapat yang diatur dalam syariah dan undang-undang, yaitu:

1. wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
2. mauquf, yaitu barang yang dimiliki wakif yang diwakafkan.
3. mauquf alaih, yaitu yang disertai wakaf, baik orang, golongan, yayasan maupun pihak tertentu.
4. shighah atau ikrar. Wakaf harus dengan lafal yang jelas. Ikrar tersebut dimana ucapan dari wakif kepada nadzir dalam upaya perpindahan harta milik dari wakif.<sup>35</sup>
5. peruntukan harta benda wakaf
6. jangka waktu wakaf.<sup>36</sup>

d. Syarat wakaf

syarat-syarat wakaf ada empat, yaitu

1. wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, perkakas, senjata, dan lain sebagainya.

---

<sup>34</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 438.

<sup>35</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 443.

<sup>36</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

2. wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat muslim atau ahli dzimmi.
3. wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, tidak sah wakaf pada barang yang tidak diketahui.
4. wakaf dilaksanakan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali jika seseorang mengatakan “itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia.” wakaf tetap sah dengan syarat ini.<sup>37</sup>

## 2. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Dalam fiqih islam perihal tata cara dan prosedur pelaksanaan wakaf tidak diatur secara jelas. Namun pada PP No. 28 tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 mengatur petunjuk tata cara pelaksanaan wakaf secara jelas. Menurut pasal 9 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang akan mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.<sup>38</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud PPAIW merupakan Kepala KUA Kecamatan. Jika dalam suatu Kecamatan tidak ada kantor KUA, maka dari Kepala Kanwil Depag akan menunjuk Kepala KUA daerah terdekat untuk dipilih sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di daerah Kecamatan tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 3 peraturan menteri agama no. 1 tahun 1978. Sebelumnya, pasal 2 ayat 1 dan 2

---

<sup>37</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 444.

<sup>38</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 37.



memberikan petunjuk bahwa ikrar wakaf dilaksanakan secara tertulis. Dalam perihal wakif tidak bisa menghaap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kantor departemen agama yang mewilayahi tanah wakaf.

Kemudian dalam pasal 9 ayat 5 Peraturan Perundangan no.28 tahun 1997 menentukan bahwa dalam kegiatan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa dan menyertakan surat surat berikut, yaitu:

- a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah.
- b. surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. izin dari bupati.<sup>39</sup>

### **3. Pendaftaran Tanah Wakaf**

Berbagai kalangan imam madzhab seperti imam malik, syafi'I dan hambali wakaf dianggap sudah terlaksana jika lafadz atau sighat diucapkan, meskipun tidak ditetapkan oleh hakim. Hak milik barang dari wakif telah hilang atau berpindah tangan dengan adanya ucapan lafadz, meskipun barang tersebut masih ditangan wakif. Dari perihal diatas bahwasannya dalam hukum islam tidak perlunya persyaratan yang banyak dalam tata cara perwakafan, namun imam hanafi berpendapat jika benda

---

<sup>39</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 38.

wakaf belum lepas dari milik wakif sampai adanya ketetapan hakim dalam memberikan keputusan berupa tentang pengumuman barang wakaf tersebut.

Perihal pendaftaran tanah wakaf tersebut diatur dalam pasal 10 ayat 1 sampai ayat 5 PP No. 28 tahun 1977 dan beberapa pasal peraturan menteri agama no. 1 tahun 1978.

Adapun pendaftaran wakaf berdasarkan pasal 10 ayat 1 sampau 5 PP No. 28 tahun 1977,yaitu:

- a. setelah selesai akta ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir diharuskan mengajukan permohonan, kepada bupati sebagai kepala daerah melalui kepada Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah tersebut berdasarkan peraturan PP No. 10 tahun 1961.
- b. setelah itu Kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. Jikalau tanah wakaf itu belum terdapat sertifikatnya, maka pencatatannya di tunda dulu ssampai sertifikatnya selesai dibuat.
- c. kemudian nadzir yang bersangkutan harus melaporkannnya kepada pejabat yang telah ditunjuk oleh menteri agama. Dalam hal itu pejabat adalah Kepala KUA Kecamatan sesuai pasal 10 ayat 2 huruf a peraturan menteri agama no.1 tahun 1978.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 38-39.

## 4. PPAIW

### a. Pengertian PPAIW

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau disebut PPAIW merupakan petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.<sup>41</sup> Petugas PPAIW ini diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama<sup>42</sup>. Adanya PPAIW memiliki peran penting seperti memberikan kepastian hukum untuk mengamankan harta benda wakaf, sebagai basis informasi dan data, dan memberikan pelayanan serta fungsi pembimbing dalam perwakafan nasional.<sup>43</sup>

### b. Tugas dan Kewenangan PPAIW

Tugas dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf terdapat dalam beberapa regulasi seperti pada Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 1977 perwakafan tanah milik, KHI Inpres Nomor1 tahun 1991 Buku III tentang perwakafan dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 perwakafan tanah milik dijelaskan tugas dari PPAIW adalah menerbitkan atau membuat akta ikrar tanah wakaf, mengadministrasikan dan mencatat tanah yang diwakafkan dengan nadzir untuk didaftarkan sebagai tanah

---

<sup>41</sup> Pasal 215 ayat 6 kompilasi Hukum Islam Buku III Tahun 2020 tentang Hukum perwakafan

<sup>42</sup> Pasal 215 ayat 7 kompilasi Hukum Islam Buku III Tahun 2020 tentang Hukum perwakafan

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 16.

wakaf dan memberikan penyuluhan berupa regulasi dan hukum agar masyarakat ketika berwakaf tanah ada pihak PPAIW dalam prosesnya. KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991 buku III tentang perwakafan menjelaskan tugas PPAIW adalah menyaksikan secara langsung proses serah terima ikrar wakaf dari wakif terhadap nadzir, menerbitkan atau membuat akta ikrar wakaf, melaksanakan pengawasan dalam upaya pelestarian harta wakaf, mengangkat dan memberhentikan nadzir bersama pihak majelis ulama tingkat kecamatan, mendaftarkan tanah wakaf kepada badan pertanahan tingkat kabupaten/kota dan jika terdapat perubahan ataupun penukaran harta wakaf harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan nadzir dan kementerian agama.

Tugas PPAIW berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu:<sup>44</sup>

- a. sebelum kegiatan ikrar wakaf dari pihak wakif, PPAIW harus bisa memastikan adanya majelis ikrar wakaf yang melibatkan pihak-pihak dalam akad tersebut seperti wakif, nadzir, mauquf alaih, dua orang saksi dan PPAIW sendiri.
- b. mengecek kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda yang akan diwakafkan.
- c. menyaksikan secara langsung kegiatan akad ikrar wakaf (pernyataan dari wakif) di hadapan majelis akad ikrar wakaf.

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 21

- d. mengesahkan akta ikrar wakaf yang sudah ditandatangani dari pihak wakif, nadzir dan 2 orang aksi serta mauquf alaih.
- e. membuat berita acara serah terima harta beda wakaf dari pihak wakif kepada nadzir dengan adanya penjelasan terkait keadaan dan rincian harta benda wakaf yang sudah ditandatangani oleh pihak wakif dan nadzir.
- f. mengesahkan pihak nadzir baik berupa perseorangan, badan hukum dan organisasi.
- g. menyampaikan atau memberikan salinan akta ikrar wakaf kepada wakif, nadzir, mauquf alaih dan kantor pertanahan tingkat kota/kabupaten dalam perihal benda wakaf berbentuk tanah.
- h. membuat APAIW (akta pengganti akta ikrar wakaf) sesuai permohonan saksi atau masyarakat yang tahu akan keberadaan benda wakaf ataupun pihak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- i. atas nama nadzir, PPAIW wajib memberitahu APAIW dengan dokumen pelengkap lainnta terhadap kepala kantor pertanahan tingkat kota/kabupaten daerah tersebut dalam rangka kegiatan pendaftaran wakaf berupa tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak sudah ditandatangani berkas APAIW.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 21

- j. menyerahkan kelengkapan administrasi kegiatan wakaf terhadap badan pertanahan tingkat kota/kabupaten dan instansi terkait dalam rangka penerbitan sertifikat tanah wakaf.<sup>46</sup>
- k. PPAIW yang merupakan petugas atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus mendaftarkan dan mendata nadzir dalam lingkup wilayah tugasnya.
- l. memproses penggantian nadzir yang sudah tidak menjabat seperti berhenti, meninggal dunia, berhalangan tetap dan mengundurkan diri serta diberhentikan langsung oleh Badan Wakaf Indonesia.
- m. menginvestasi data tanah wakaf berupa yang sudah bersertifikat dan masih dalam proses sertifikasi.
- n. turut membantu penyelesaian jika terjadi masalah yang berhubungan dengan pensertifikatan tanah wakaf.<sup>47</sup>

Dari uraian diatas bahwasannya tugas dari PPAIW adalah melayani kegiatan wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf, legalitas tanah wakaf (berupa rukun dan syaratnya, memantau kinerja dari nadzir, pengkatan dan pemberhentian serta mengesahkan nadzir, mengecek kelengkapan administrasi wakaf berupa tanah dan membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 22.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 23

Kewenangan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) terdapat pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf<sup>48</sup>. Selain itu kewenangan PPAIW diantaranya:

- a. memeriksa keabsahan administrasi wakaf.
- b. menolak pelaksanaan ikrar wakaf jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi.
- c. memberikan masukan atau atensi kepada calon wakif, calon nadzir dan calon saksi-saksi.
- d. mengusulkan penggantian nadzir.
- e. memediasi jika terdapat konflik antara pihak nadzir dengan nadzir maupun wakif dan masyarakat serta pihak-pihak lain.<sup>49</sup>

### **5. E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf)**

E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf) merupakan aplikasi buatan kementerian Agama Republik Indonesia dalam menciptakan terobosan yang berpengaruh dalam pelaksanaan proses wakaf agar lebih efisien dan transparan melalui penggunaan aplikasi E-AIW tersebut. Kantor Urusan Agama dalam pemakaian aplikasi ini dengan mengubah cara manual/tradisional menjadi digital/modern dan efektif dalam pengelolaan

---

<sup>48</sup> Aisyah Ayu Musyafah et al., “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no 1 (2023): 154–71, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 24.

wakaf.<sup>50</sup> Aplikasi E-AIW ini adalah bentuk dari transformasi digital yang sedang diadakan di Kementerian Agama. Pemakaian E-AIW merupakan bentuk inovatif yang berpengaruh besar pada proses perwakafan. Sebab adanya fasilitas tersebut pembuatan akta ikrar wakaf bisa menjadi lebih akurat, lebih transparan dan lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual dulu yang menguras waktu dan sumber daya yang signifikan.<sup>51</sup>

Sistem penggunaan Aplikasi E-AIW pengajuan wakaf dapat dilakukan dengan mandiri oleh pihak wakif dan nadzhir. Setelah adanya pengajuan dari pihak wakif dan nadzhir. Pihak Kantor Urusan Agama memverifikasi data berkas pendaftaran yang telah diunggah. Kemudian, pihak dari KUA memverifikasi ke lapangan dengan mengunjungi lokasi tanah yang diwakafkan dan mengambil geotangging dengan memfoto lokasi yang diwakafkan. Selanjutnya, pihak KUA memberikan nomor seri blangko akta ikrar wakaf dan mencetaknya. Penggunaan E-AIW merupakan bentuk sebuah kemajuan penting dalam memudahkan masyarakat ketika berwakaf dan memastikan berjalan lebih mudah serta menjaga transparansi dalam pengelolaan dana wakaf agar berkontribusi saat digunakan dengan benar dan sesuai tujuan.<sup>52</sup> Adanya aplikasi E-AIW diharapkan bisa memberikan pelayanan dengan lebih baik kepada masyarakat dan mendorong masyarakat agar antusias untuk berwakaf

---

<sup>50</sup> “Kemenag\_ Akta Ikrar Wakaf Elektronik Permudah KUA Simpan Arsip Berharga \_ Republika Online”, n.d.

<sup>51</sup> “Koordinasi Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah”, n.d.

<sup>52</sup> “Digitalisasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf, Upaya Kemenag Beri Kemudahan Bagi Wakif \_ Republika Online”, n.d.



demikian meningkatnya kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat. Pemberlakuan E-AIW bentuk Transformasi digital yang penting dalam perkembangan yang semakin canggih ini dalam pelayanan beragama dengan tujuan lebih efisien dan inovasi pada pengadministrasian tanah wakaf dalam kehidupan modern ini.

Dasar hukum penggunaan sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf sebagai acuan pelaksanaan pendaftaran wakaf secara online, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

---

<sup>53</sup> B W Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, vol 4, 2013, <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>.

h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf.<sup>54</sup>

i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.<sup>55</sup>

## 6. Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Asyatibi

### a. Biografi Imam Asy-Syatibi

Imam asy-syatibi merupakan filosofi pada hukum islam yang berasal dari negara spanyol dan ia bermadzhab maliki. Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi. Tanggal dan tempat beliau lahir tidak diketahui, tapi dengan nama beliau bisa dikaitkan dengan daerah yang berada di wilayah spanyol bagian timur yakni syatiba atau sativa. Sebab asumsi nama asy-syatibi beliau lahir atau tinggal diwilayah syatiba atau sativa. Beliau imam asy-syatibi wafat pada selasa 8 sya'ban 790H atau tahun 1338 M dan beliau dimakamkan didaerah granada yang berada di negara spanyol.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> ISLAM, "pontren.com - Kepdirjen Bimas Islam 564-2022\_Pendaftaran Tanah Wakaf.pdf".

<sup>55</sup> Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*.

<sup>56</sup> Abdurrahman Kasdi en Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab", *Yudisia*, 2014, 63.

Imam asy-syatibi belajar ilmu fiqh sejak tahun 754H atau 1353M, beliau berguru kepada Abu Sa'adah ibnu Lubb dan kepadanya ia menuntut ilmu fiqh selama pendidikan ketika ia hidup. Ibnu lubb merupakan seorang fakih yang sangat ikhtiyar (keputusan melalui pilihan dalam fatwa) pada saat itu terkenal di wilayah andalusia. History kehidupan imam asy-syatibi dalam dunia pendidikan bersamaan dengan banyak para sarjana dan diplomat yang hidup di granada atau yang mengunjungi granada pada saat itu. diantaranya abu abd allah al-maqqari pada tahun 757H/1356M yang diutus oleh sultan banu marin. Mereka diskusi seputar diskursus razisme dalam ushul fiqh madzhab maliki, selain itu abu abd al-maqqari juga seorang pakar tasawuf.<sup>57</sup>

b. *Maqashid Al-Syariah*

secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti tujuan atau kesengajaan, dan *syariah* berarti jalan mendekati sumber air atau yang mengarah kepada inti kehidupan. Secara terminologi *maqashid syariah* adalah suatu kandungan yang bertujuan agar tercapainya hukum-hukum syariat.<sup>58</sup>

Ulama ushul fiqh yaitu wahbah al-zuhaili memaknai *maqashid syariah* dengan nilai-nilai dan ketetapan syariat yang keberadaan dari hukum-hukum tersebut. Adanya nilai-nilai dan ketetapan itu dijadikan

---

<sup>57</sup> Abdul Waid en Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Labatila* 4, no 01 (2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

<sup>58</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 105.

sebagai tujuan syariat yang kemudian ditetapkan pembuat syariat (*al-syari*) dalam penentuan suatu hukum. Ulama lainnya juga berpendapat seperti Ibnu Asyur bahwa *maqashid syariah* adalah rahasia dan hikmah serta tujuan ditetapkannya suatu syariat secara umum tanpa adanya pengkhususan pada salah satu bidang tertentu. *Maqashid syariah* dititik tekankan pada pensyariaan hukum secara luas tanpa adanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu dimana nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum dan nilai itu secara universal pada artian tidak dikhususkan satu atau dua kasus hukum. Sedangkan tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>59</sup> Dengan adanya kemaslahatan tersebut bisa diaplikasikan kepada lima unsur utama yang bisa dijaga dan pelihara berupa agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Pandangan Imam Asy-Syatibi tentang *maqashid syariah* yaitu adanya penjagaan dan memperjuangkan tiga kriteria hukum. Dimana tujuannya dari tiga kriteria hukum itu terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin baik didunia hingga di akhirat dengan memastikan cara yang terbaik sebab Tuhan dan Tuhan juga berbuat baik demi kebaikan hambanya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu Asyur* (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), 40.

<sup>60</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 105.

### c. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi dalam sudut pandangnya membagi *maqashid* menjadi 2 bagian, yakni *maqashid al-syari* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan bagi hamba sebagai pelaku hukum syariat).<sup>61</sup>

#### 1. *maqashid al-syari*

*Maqashid al-syari* adalah tujuan kepada allah yang tujuan tersebut meliputi 4 kriteria yaitu *Qashdu al-syari' fi wadh'I al-syariah*, *Qashdu al-syari' fi wadh'I al-syariah al-ifham*, *Qashdu al-syari fi wadhi al-syariah al-taklif bi muqtadhaha* dan *Qashdu al-syari fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syariah*.<sup>62</sup>

a. *Qashdu al-syari fi wadhi al-syariah* mempunyai makna bahwa tujuan allah meletakkan syari'ah, dengan adanya tujuan syariah tersebut merupakan sebaik-baik akan kemaslahatan manusia.<sup>63</sup> *Maqashid* ini dibagi menjadi 3 macam yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *takhsiniyyah*.<sup>64</sup>

a) *Dharuriyah* secara etimologis bermakna adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan kriteri-kriteria kehidupan yang sangat penting dan inti demi keberlangsungan urusan-urusan agama dan kehidupan secara baik. Pada tingkatan ini membahas pokok tujuan syariah yaitu *hifz ad-din* (hak beragama), *hifz an-nasl* (hak

<sup>61</sup> Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997). 7.

<sup>62</sup> Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997). 17.

<sup>63</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 106.

<sup>64</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 217.

keturunan), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (hak untuk berfikir) dan *hifz al-mal* (hak memiliki harta).<sup>65</sup>

b) *hajjiyah* secara etimologis bermakna kebutuhan. Maksudnya adanya aspek-aspek hukum bisa membantu beban yang sangat berat sehingga hukum bisa dilakukan dengan mudah.<sup>66</sup>

c) *takhsiniyyah* secara etimologis bermakna hal-hal penyempurna. Dapat dikatakan tingkatan ini untuk menyempurnakan suatu hukum.<sup>67</sup>

b. *Qashdu al-syari' fi wadh'I al-syariah al-ifham* memiliki tujuan bahwa allah menaruh syariat atau aturan-aturan dalam rangka agar dipahami oleh hamba-hambanya. Bagian ini terdapat 5 jenis syariah namun diringkas menjadi 2 jenis yaitu adanya syariah karenan ditetapkan berdasarkan bahasa arab dan ditetapkan sesuai dengan keadaan umat.

c. *Qashdu al-syari fi wadhi al-syariah al-taklif bi muqtadhaha* mempunyai maksud bahwa allah menaruh syariat adalah agar memberi tanggung jawab atau bebas kepada hambanya. Bagian ini Imam Asy-Syatibi membahas 12 masalah namun ringkas menjadi 2 masalah yaitu *al-taklif bima la yuthlaqu* (pembebanan diluar kemampuan hamba) dan

---

<sup>65</sup> Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997). 17-18.

<sup>66</sup> Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997). 18.

<sup>67</sup> Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997). 17

*al-taklif bima fihi masyaqqah* (pembebanan yang terdapat kesusahan didalamnya).

d. *Qashdu al-syari fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syariah* memiliki makna bahwa Allah punya maksud dengan menugaskan kepada hambanya agar melaksanakan syariat yang Allah perintah. Imam asy-syatibi mengkaji hal ini kepada 20 masalah yang bisa disimpulkan bahwa adanya tujuan dari adanya syariat adalah untuk semua hambanya tanpa terkecuali agar bisa mengeluarkan manusia dari kekuasaan dan pengaruh hawa nafsunya. Namun Imam asy-syatibi hanya meringkas menjadi 2 bagian yakni maqashid al-syariah dan maqashid al-tabi'ah.<sup>68</sup>

## 2. *maqashid al-mukallaf*

*Maqashid al mukallaf* adalah bahwasannya setiap perbuatan yang diperbuat oleh manusia yang notabennya merupakan seorang hamba harus sesuai dengan maqashid syariah. Dalam *maqashid al-mukallaf* terdapat 12 masalah namun yang dibahas dalam point maqashid syariah hanya 3 masalah yaitu *anna al-a'mal bi an-niyah*, *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* dan *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tuysra' lahu, fa 'amilahu bathilun*.<sup>69</sup> Pada masalah *anna al-a'mal bi an-niyah* bermakna sesungguhnya amal berdasarkan apa yang

<sup>68</sup> Sutisna Dkk, *Panorama Maqashid syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), .54-57.

<sup>69</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

diniatinya. Jadi sesuatu yang diperbuat oleh manusia bergantung apa yang diniatinya.<sup>70</sup>

Pada masalah *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* bermakna apa yang menjadi tujuan mukalaf itu juga menjadi tujuan dari Allah. Bahwasannya jika Allah menghendaki sebuah tujuan berdasarkan hukum syariat itu merupakan maslahat untuk seluruh hambanya sehingga mukallah wajib mempunyai tujuan yang sama.

Pada masalah *man ibtagha fi al-takalif ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* bermakna barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dalam syariat perbuatan tersebut dikategorikan batil.<sup>71</sup>

Semua penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa maqashid syariah menurut pandangan Imam Asy-Syatibi yaitu tujuan dari suatu hukum syariat semata-mata untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan. Sesuai prinsipnya, maqashid syariah mempunyai 5 aspek sebagai tolak ukur kandungan kemaslahatan tersebut. 5 aspek tersebut diantaranya hifdz ad-din (mempertahankan agama), hifdz an-nafs (melindungi jiwa), hifdz al-aql (mendidik akal), hifdz an-nasl (menjaga nasab), dan hifdz al-mal (mengelola harta).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997). 8.

<sup>71</sup> Sutisna Dkk, *Panorama Maqashid syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), .57-58.

<sup>72</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), 71.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode penelitian dengan tujuan diperolehnya sebuah hasil yang maksimal. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Scientist dalam menyelesaikan sebuah penelitian dituntut agar memahami dan mengetahui teknik penelitian yang akan ia pakai, agar diperoleh sebuah data yang signifikan sesuai judul penelitian. Berikut ini teknik penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini.<sup>73</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini skripsi yaitu empiris atau seringkali disebut penelitian lapangan. Penelitian empiris didefinisikan sebagai penelitian terhadap identifikasi dan efektivitas akan suatu hukum yang itu terdapat sebab akibat terhadap fenomena yang terjadi pada suatu daerah dan disertai bukti-bukti yang bisa diakui kebenarannya.<sup>74</sup> Pada penelitian empiris ini titik fokus terdapat pada data primer yang dijadikan sebagai keabsahan akan data yang disajikan pada penelitian ini berdasarkan fakta dan gejala hukum berupa fakta sosial.<sup>75</sup>

Pada penelitian yang diangkat oleh penulis, penulis mengkaji penelitian ini terhadap identifikasi hukum untuk mengetahui upaya keamanan

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 57.

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12

<sup>75</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 82.

terhadap harta wakaf dari pendaftaran tanah wakaf secara online atau Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang merupakan sistem baru dari kementerian agama republik indonesia di KUA Gerokgak berdasarkan tujuan dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pendafatran tanah wakaf dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 565 tahun 2022 tentang perubahan atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 800 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan menteri agama nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang dan mengkaji data yang didapat nanti dilapangan berdasarkan perspektif maqashid syariah imam syatibi melalui lima elemen dari teori maqashid tersebut.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengamati suatu objek kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dipandu dengan fakta-fakta yang terdapat ketika penelitian dilapangan.<sup>76</sup> Denzim dan Lincoln menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar yang alamiah, maksudnya fenomena yang terjadi dapat ditafsirkan maupun melibatkan dengan jalan berbagai metode yang ada. Pada

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

metode pendekatan penelitian kualitatif biasanya memanfaatkan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi.<sup>77</sup>

Dalam hal ini penulis meneliti tentang sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf yang berada di KUA Gerokgak, pengamatan pada sistem tersebut berfokus pada keamanan sistem E-AIW dan bentuk sertifikat akta ikrar wakafnya. Data kualitatif didapat dari beberapa informan seperti kepala KUA Kecamatan Gerokgak ataupun pihak lainnya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi diadakannya penelitian ini berada di KUA Kec. Gerokgak dengan beralamat di Jalan Seririt - Gilimanuk KM. 18 Gerokgak Buleleng Bali<sup>78</sup>. KUA kecamatan Gerokgak ini berada di wilayah kabupaten Buleleng. KUA Gerokgak juga merupakan wilayah paling barat dari kabupaten Buleleng yang dekat dengan kabupaten Jembrana untuk di daerah timur berbatasan dengan wilayah kecamatan Banjar.

Alasan bagi peneliti mengambil tempat tersebut di KUA Gerokgak sebab KUA tersebut salah satu KUA diseluruh indonesia yang sudah melaksanakan sistem pendaftaran wakaf secara elektronik atau E-AIW yang sudah berjalan sejak 2023 dan semua wakif yang ingin mewakafkan tanahnya sudah menggunakan sistem elektronik tersebut sebab masih terdapat juga KUA yang belum menggunakan sistem tersebut sebab terkendala fasilitas

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

<sup>78</sup> "Monev Pelaksanaan e-AIW Bidang Bimas Islam Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana – KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA", n.d.

maupun jaringan. Disamping itu kabupaten di Bali juga sudah melakukan bimbingan teknologi terkait elektronik akta ikrar wakaf seperti di Provinsi Yogyakarta<sup>79</sup> dan Batam.<sup>80</sup>

#### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis data primer sebab untuk mendapatkannya harus turun langsung ke lapangan sebagai dasar utama bahan untuk diadakannya penelitian. Pada penelitian ini, sumber utama untuk data penelitiannya berasal dari hasil wawancara oleh informan.<sup>81</sup> Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer sebagai data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Pada data primer, penulis menggunakan data yang bisa dicari melalui wawancara secara langsung baik kepada kepala KUA kecamatan Gerokgak dan petugas wakaf.<sup>82</sup> Dalam hal ini penulis akan meneliti kepada pihak yang

---

<sup>79</sup> “Perdana, KUA Bantul proses e-AIW melalui Aplikasi Siwak \_ Kemenag Bantul”, n.d.

<sup>80</sup> “Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (EAIW) Implementasi Program Prioritas Kemenag”, n.d.

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

<sup>82</sup> Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 30.

memiliki potensi di bidang wakaf untuk menggali mekanisme pelaksanaan pendaftaran wakaf online dengan kelebihan dan kekurangan pada sistem online tersebut yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Gerokgak melalui narasumber berupa kepala KUA dan staf KUA sebagai data primer utama dan ditamba dengan data primer pendamping dari wakif dan nadzir.

#### b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder juga data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya dan data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. pada data sekunder, penulis menggunakan data untuk memperkuat data primer, seperti buku, artikel jurnal, kompilasi hukum islam dan website.<sup>83</sup> Pada data sekunder ini penulis membutuhkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 sebagai rujukan akan keamanan sistem elektronik akta ikrar walaf ini ditambah.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini digunakan metode sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian ini;

---

<sup>83</sup> Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 30.

## 1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik ini banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei.<sup>84</sup> Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Bahwa wawancara juga adalah teknik yang baik dalam menggali informasi di samping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat. Dalam hal ini penulis langsung mencari dari narasumber seperti kepala KUA dan petugas wakaf Kecamatan Gerokgak yang menguasai pada bidang tersebut.

Tabel 2  
Sumber Informan Penelitian

| No | Nama                            | Jabatan             |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | H. Syamsul Arifin, S.Ag.,M.A.P. | Kepala KUA Gerokgak |
| 2. | Fitri Sulistia Abidin, S.E.I.   | PPNPN               |
| 3. | Arfandi                         | Nadhzir             |
| 4. | Endi Rahman                     | Wakif               |
| 5. | Zaenuddin, S,Pdi                | Kepala KUA Buleleng |
| 6. | H. Imam Mutoharun S, S.Ag       | Kepala KUA Banjar   |

## 2) Dokumentasi

<sup>84</sup> Burhan Penelitian Hukum, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Metode ini banyak mengambil data yang sudah ada seperti indek prestasi, jumlah penduduk dan sebagainya<sup>85</sup>. Penulis nantinya akan mengkaji data yang ada di KUA Kecamatan Gerokgak berupa bentuk dari sertifikat akta ikrar wakaf dan bentuk sistem elektronik akra ikrar wakaf dengan sistem online berupa foto aplikasi dari akun PPAIW .

#### **F. Metode Pengolahan Data**

pengolahan data pada penelitian kualitatif, dilakukan ketika dalam proses pengumpulan data berlangsung di lokasi hingga selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Pada kegiatan wawancara, penulis sudah memiliki kemampuan untuk menganalisis terhadap jawaban apa yang disampaikan oleh informan. Jawaban yang dipaparkan oleh informan akan terus digali sampai datanya sudah merasa tercukupi oleh penulis dan jika belum penulis belum puas penulis akan mengajukan pertanyaan sampai data yang dianggap oleh penulis itu benar akan keotentikan dan kevalidannya. Menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan dalam teknik analisis data yaitu tahap *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verifying*.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

<sup>86</sup> Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 192.



### 1. Pengumpulan data (*data collection*)

Proses pengumpulan data ini dilakukan pada sebelum, saat, dan sesudah penelitian. Pengumpulan data ini berupa konsep atau draft. Pada penelitian ini penulis sebelum penelitian memahami dulu perihal Kepdirjen Bimas Islam No 564 Tahun 2022 pada tujuan keputusannya berupa memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi pendaftaran tanah wakaf dan pengamanan dalam bentuk digital dokumen perwakafan ditambah juga dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 565 pada point menimbang untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam bidang perwakafan dengan penyerdehanaan formulir, digitalisasi pencetakan dokumen wakaf dan pengamanan dokumen wakaf.

Ketika pengumpulan data penelitian penulis melakukan wawancara dengan tupoksi pada point keamanan harta wakaf berdasarkan penggunaan elektronik akta ikrar wakaf kepada pihak KUA seperti kepala KUA sekaligus PPAIW dan juga staff PPNPN serta wakif dan nadzir wakaf. Pengumpulan data setelah penelitian penulis memahami apa yang disampaikan informan yaitu pihak KUA dan wakif serta nadzhir yang kemudian data tersebut diolah sesuai tujuan dan pertimbangan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565.<sup>87</sup>

Dalam penelitian tersebut juga tidak terlepas dari teori yang digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur pada hasil penelitian yang akan dikaji. Teori tersebut yaitu maqashid syariah imam asy-syatibi. Dengan

---

<sup>87</sup> Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*.

adanya pengumpulan data tersebut maka data bisa diolah untuk tahap selanjutnya.

## 2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Pada penelitian ini penulis akan memproses hasil dari wawancara dan dokumentasi setelah mendapatkan data dari pihak informan yang data tersebut akan dijadikan dalam bentuk tulisan sesuai data yang dibutuhkan untuk disajikan pada hasil penelitian nantinya.

Disini penulis menggabungkan data yang didapat oleh informan dan digabungkan sesuai apa yang dimaksud pada point Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 yang nantinya akan digabungkan lagi sesuai kebutuhan data pada teori maqashid syariah imam asy-syatibi.

## 3. Penyajian data (*data display*)

Display data merupakan mengolah data setengah jadi yang sudah beragama dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas. Penulis ketika sudah membuat hasil data dalam bentuk tulisan yang tadinya masih berupa wawancara atau dokumentasi yang kemudian akan dipilih sesuai kebutuhan pada data yang dibutuhkan penulis. Penulis disini mengolah data yang setengah untuk dipilih mana yang masuk kepada kriteia rumusan masalah pada hasil penelitiannya. Penelitian ini membahas pendapat kua dan pihak yang terlibat dalam wakaf terhadap

keamanan harta wakaf pada sistem pendaftaran wakaf secara online atau E-AIW.

Adanya data yang sudah diolah setengah jadi tersebut akan dimasukkan dalam kategori point-point maqashid syariah imam asy-syatibi. Data setengah jadi tersebut merupakan perpaduan data yang didapat pada informan lapangan yang sudah dipilih akan kebutuhannya sesuai apa yang difokuskan penulis untuk dimasukkan pada kebutuhan teori maqashid syariah imam asy-syatibi untuk dikaji pada hasil penelitiannya.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis/pengolahan data kualitatif. Pada kesimpulan penelitian kualitatif jawaban atas pertanyaan “what” dan “bagaimana” dari penelitian yang bersumber dari temuan pertanyaan-pertanyaan informan. Pada kesimpulan atau verifikasi berisikan uraian dari seluruh subkategori tema yang diangkat oleh penulis yang sudah terselesaikan berdasarkan data wawancara. Pada kesimpulan ini penulis menguraikan subkategori tema, menjelaskan hasil temuan dan membuat kesimpulan dari apa yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya.

Tema yang dikaji oleh penulis yaitu wakaf yang berfokus pada topik elektronik akta ikrar wakaf. Disini penulis mendapatkan hasil temuan data dari informan yang ditemui di KUA Gerokgak seperti Kepala KUA Gerokgak dan staff ditambah oleh Wakif dan Nadzir. Hasil temuan berupa

data tentang bentuk keamanan dari sistem pendaftaran wakaf online tersebut dan beberapa alasannya. Dari beberapa hasil temuan tentang bagaimana keamanan dengan sistem elektronik akta ikrar walaf tersebut penulis akan mengkaji dengan menggunakan teori maqashid syariah, dari penggabungan hasil temuan dan teori maqashid syariah akan ditentukan kesimpulan hasil dari temuan tersebut.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak**

Kantor urusan agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak merupakan instansi terdepan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng atau dapat dikatakan ujung tombak yang tugasnya adalah melaksanakan pembangunan di Bidang Urusan Agama Islam ditingkat Kecamatan khususnya wilayah Kecamatan Gerokgak. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak merupakan salah satu dari 6 KUA di kabupaten buleleng yang memiliki batas wilayah:<sup>88</sup>

- a. Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
- b. Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Bali
- c. Wilayah Barat berbatasan dengan Selat BALI
- d. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jembrana

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak beralamat di Jalan Seririt-Gilimanuk No. Km. 18, Gerokgak, Bulelengm Bali. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak membawahi 14 desa, dari empat belas desa tersebut yang sebagian penduduknya beragama Islam, yaitu:

- a. Desa Patas (3655 umat muslim)
- b. Desa Gerokgak (1355 umat muslim)
- c. Desa Celukangbawang (1785 umat muslim)
- d. Desa Pengulon (1356 umat muslim)
- e. Desa Tinga-Tinga (0 umat muslim)
- f. Desa Tukadsumaga (0 umat muslim)
- g. Desa Sanggalangit (527 umat muslim)
- h. Desa Musi (1022 umat muslim)

---

<sup>88</sup> Profil KUA Kecamatan Gerokgak.

- i. Desa Penyabangan (139 umat muslim)
- j. Desa Pemuteran (2419 umat muslim)
- k. Desa Banyupoh (1059 umat muslim)
- l. Desa Sumberkima (4287 umat muslim)
- m. Desa Pejarakan (2094 umat muslim)
- n. Desa Sumberklampok (1374 umat muslim)

## **2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak**

Tugas: berdasarkan peraturan menteri agama republik indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, KUA kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.<sup>89</sup>

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan menurut PMA No.34 tahun 2016 pasal 3 antara lain :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan layanan manasik bagi jamaah haji regular.

---

<sup>89</sup> Profil KUA Kecamatan Gerokgak.

### 3. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogkak

Visi : “Mewujudkan masyarakat yang damai, rukun dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- Misi :
1. Memberikan pelayanan yang prima dalam bidang pencatatan Nikah Rujuk (NR);
  2. menjadikan KUA Kecamatan Gerogkak sebagai pusat informasi dan kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan;
  3. meningkatkan kerukunan umat beragama;
  4. membangun kerja sama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik dipemerintahan maupun tokoh masyarakat dan agama.

Motto : - kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.

- memberikan layanan yang prima kepada masyarakat (lebih baik menunggu dari pada ditunggu).<sup>90</sup>

### 4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogkak

Tabel 3

Nama Personil dan Jabatan Staff KUA Kecamatan Gerogkak

| No | Nama                               | Jabatan  | Status Pegawai |
|----|------------------------------------|--|----------------|
| 1. | H. Syamsul Arifin,<br>S.Ag.,M.A.P. | Kepala KUA<br>Kec. Gerogkak                        | PNS            |
| 2. | Baiq Candra Herlinayati,<br>A.Ma.  | Staff Pengelola<br>Administrasi dan<br>Dokumentasi | PNS            |
| 3. | Ena A'yunin Nazhiroh,<br>S.Th.I.   | Penyuluh   | PNS            |
| 4. | Fitri Sulistia Abidin, S.E.I.      | PPNPN  | NON PNS        |
| 5. | Ahmad Ghozali, S.Ag                | Penyuluh PPPK                                      | NON PNS        |
| 6. | Ma'arif                            | Penyuluh   | NON PNS        |
| 7. | Hasan Haji                         | Penyuluh   | NON PNS        |
| 8. | Maksum                             | Penyuluh   | NON PNS        |
| 9. | Rahmat Hidayatullah                | Penyuluh   | NON PNS        |

<sup>90</sup> Profil KUA Kecamatan Gerogkak.

## **B. Pendapat KUA Kecamatan Gerokgak Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai Pengamanan Harta Wakaf**

Pelaksanaan program pendaftaran wakaf secara online atau elektronik akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sesuai yang disampaikan oleh bapak Syamsul Arifin selaku kepala KUA terkait petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dengan sistem E-AIW didasarkan pada intruksi keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 564 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.<sup>91</sup>

Pada skema tata cara wakaf tanah secara online, beliau kepala KUA bapak Syamsul Arifin menjelaskan tahap-tahapannya sebagai berikut:<sup>92</sup>

*“(1) seorang wakif datang ke KUA dengan membawa fotocopy identitas diri, fotocopy suami istri dan kartu keluarga (KK). (2) wakif membawa sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadinya untuk tanah yang diwakifkan. (3) nadzir melampirkan susunan pengurus nadzhir wakaf yang disahkan oleh badan wakaf tingkat kabupaten serta membawa identitas fotocopy KTP untuk orang yang ditunjuk. (4) wakif dan nadzir mendaftar wakaf. (5) nadzir membuat akun untuk pendaftaran wakaf. (6) mengisi dokumen pendaftaran wakaf bagi nadzir. (7) tugas KUA memverifikasi pendaftaran wakaf oleh nadzir. (8) petugas KUA mengupload data KTP dari wakif nadzir dan saksi, foto lokasi tanah wakaf yang terdapat surat pernyataan oleh wakif dengan titik koordinat dan waktu dari aplikasi (Map Camera). (9) petugas KUA mendownload akta ikrar wakaf dari Kementerian Agama Pusat. (10) petugas KUA mencetak berkas wakaf dengan kertas khusus yang terdapat nomor porporasi yang didapat dari pusat (Kementerian Agama). (11) melengkapi berkas dengan materai 10.000. (12) pelaksanaan ikrar wakaf secara offline yang dihadiri oleh wakif, nadzir, saksi dan KUA sebagai PPAIW yang mendatangani dokumen akta ikrar wakaf bagi seluruh pihak. (13) menyerahkan salinan akta ikrar wakaf ke wakif, nadzir, PPAIW, Kementerian*

<sup>91</sup> “pontren.com - Kepdirjen Bimas Islam 564-2022 Pendaftaran Tanah Wakaf.pdf”.

<sup>92</sup> Syamsul Arifin, Wawancara, (Buleleng, 12 Februari 2024)



*Agama Kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). (14) pengurusan sertifikat wakaf ke BPN oleh nadzir. (15) setelah sertifikat diterima dari BPN, KUA atau PPAIW memasukkan kedalam aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). (16) setelah data masuk ke aplikasi SIWAK, pendaftaran wakaf secara online (E-AIW) sudah selesai.”*

Pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 tujuan akan adanya pendaftaran wakaf secara online atau E-aiw ini yaitu memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi pendataran tanah wakaf Bapak Syamsul Arifin kepala KUA menuturkan bahwa:<sup>93</sup>

*“dengan perkembangan zaman yang semakin teknologi canggih ini kami sebagai petugas pejabat pembuat akta ikrar wakaf harus menggunakan teknologi sesuai perkembangan zaman dan ini merupakan program dari kementerian agama pusat dan juga adanya teknologi dalam pendaftaran wakaf secara online kami bisa mengamankan data dalam dua penyimpanan berupa online dan offline yang itu kami mempunyai penyimpanan secara ganda”*

dan juga pengamanan dalam bentuk digital dokumen perwakafan.

Bapak Syamsul Arifin kepala KUA menjelaskan :

*“dalam pengamanan data pada pendaftaran wakaf secara online ini, data yang kami input itu langsung masuk kepada kementerian agama pusat. Dimana seperti ktp, kk dan sertifikat hak milih wakif akan aman sebab datanya langsung masuk ke pusat.”*

Dari Ibu Fitri Sulistia Abidin sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dalam membantu Pak Syamsul Arifin sebagai PPAIW, beliau menuturkan bahwa:<sup>94</sup>

*“dalam sistem Elektronik akta ikrar wakaf ini sangat bagus dalam pengamanan harta wakaf sebab dari pihak wakif sangat diuntungkan karena datanya bisa disimpan secara ganda oleh KUA sendiri dan langsung masuk juga ke data kementerian pusat. Selain itu dengan perkembangan zaman semua orang menjadi melek teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi seperti pendaftaran wakaf online ini. Dan juga bagi nadzhir tidak akan*

---

<sup>93</sup> Syamsul Arifin, Wawancara, (Buleleng, 12 Februari 2024)

<sup>94</sup> Fitri Sulistia Abidin, Wawancara, (Buleleng, 16 Februari 2024)

*muncul masalah sebab data tentang wakaf juga masuk kedalam kementerian pusat dan bahkan sampai pengurus berikutnya ”*

Pak Syamsu Arifin sebagai PPAIW juga menjelaskan bahwa adanya map camera sebagai syarat pendaftaran wakaf online sangat bagus sebab akan menjadi data tanah yang akan diwakafkan, dengan tuturan beliau bahwa:

*“saya ikut andil dalam proses memfoto tanah yang akan diwakafkan, memfoto tanah yang diwakafkan dengan menggunakan aplikasi map camera dengan aplikasi tersebut akan muncul garis koordinat bujur dan lintang tentang luas tanah yang diwakafkan dan hal itu membuat tanah yang diwakafkan memang benar-benar sudah sesuai dengan datanya ketika akan mencetak akta ikrar wakaf disamping itu tidak akan menimbulkan sengketa dikemudian hari sebab datanya sudah diverifikasi oleh sistem Elektronik akta ikrar wakaf dengan persetujuan kementerian pusat”*

Pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 565 itu mengatur dokumen akta ikrar wakaf berupa bentuk sertifikatnya.<sup>95</sup> Pak Syamsul menuturkan bahwa:

*“iya, memang ada perbedaan antara sertifikat yang model lama dengan model baru. Pada sertifikat akta ikrar wakaf yang baru itu ada nomor koorporasi dan barcode dari kementerian agama pusat. Jadi sertifikat yang baru ini sangat efisien sekali sebab memverifikasinya dengan menggunakan akun PPAIW secara digital pada elektronika akta ikrar wakaf, sedangkan yang lama kami sebagai pihak yang mengurus akta ikrar wakaf harus mengirim dulu ke kantor Kementerian Agama secara langsung. Dengan adanya barcode kami tinggal mengscan dan mendownloadnya dan kegunaan dari nomor koorparasi itu bahwa pihak Kementerian Agama tahu bahwa ada proses pendaftaran akta ikrar wakaf yang fungsinya kami bisa mengetahui secara cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama”*

Dari wakif sendiri terkait sistem pendaftaran wakaf online ini beliau pak Endi Rahman sangat antusias sebab datanya sebagai wakif merasa terjaga. Beliau menuturkan bahwa:

*“ketika saya mendaftarkan wakaf saya berupa tanah dan menggunakan sistem online berkas persyaratan pendaftaran wakaf seperti ktp, kk dan surat hak milik tanah itu dengan scan/memfotonya kemudian di masukkan kepada akun nadzir petugas yang membantu saya melalui akunnya saya sangat*

---

<sup>95</sup> Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*.

*senang sebab data keamanan tentang saya, keluarga saya dan tanah sayay bisa disimpan dengan keadaan aman berupa pada sistem online, kemudian sertifikat akta ikrar yang saya terima juga ganda dalam bentuk kertas biasa salinan dari aslinya dan bisa didownload melalui barcode akun PPAIW”*

Beliau juga pak Endi Rahman menambahkan bahwa adanya sistem online ini merupakan perkembangan zaman dan kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut.<sup>96</sup>

*“saya sendiri dengan adanya zaman semakin canggih ini dan perkembangan teknologi secara cepat ini kita harus menggunakan sistem tersebut, namun tidak melupakan keamanan jika ada harta yang kita wakafkan. Saya sangat mengapresiasi peran KUA dalam membuat sistem pendaftaran wakaf online ini sebab kita tidak boleh ketinggalan zaman jadi kita harus memaksimal teknologi pada zaman ini ataupun era-era berikutnya tanpa terkecuali bahkan dalam masalah ibadah”*

Dari pihak nadzir yaitu bapak arfandi beliau juga menuturkan, bahwa sistem pendaftaran wakaf secara online bisa mempercepat turunnya kata ikrar wakaf dari KUA Kecamatan sebab pendaftaran wakaf secara manual itu membutuhkan waktu agak lama sebab masih menunggu persetujuan dari Kementerian Agama pusat ditambah keamanan data saya seperti biodata saya dan KTP saya bisa terjaga dalam sistem online dan tidak menimbulkan sengketa di hari kemudian sebab data tanah yang diwakafkan juga sudah terlampir dalam pendaftaran wakaf secara online yang membantu pihak mauquf alaih.<sup>97</sup>

*“ketika saya membantu wakif dalam mengurus wakaf dengan adanya sistem pendaftaran wakaf online saya sangat senang sebab data pribadi saya bahkan krp bisa direkap dalam sistem online sebab jika dalam berkas takutnya kadang hilang dan terselip. Saya juga dengan sistem pendaftaran wakaf online ini saya bisa cepat mengurus akta ikrar wakaf antara pihak wakif dan mauquf alaih yang masa serah akta ikrar wakaf dari KUA sangat*

---

<sup>96</sup> Endi Rahman, Wawancara, (Buleleng 20 Februari 2024)

<sup>97</sup> Arfandi, Wawancara, (Buleleng, 20 Februari 2024)

*efisien yang tidak membutuhkan waktu lama. Dan ketika saya mengurus dengan pihak yang menerima wakaf dengan adanya salinan akta ikrar wakaf yang diberikan KUA mereka sangat senang sebab secara keamanan harta yang diwakafkan sangat aman sebab adanya foto luasnya tanah ditambah adanya titik koordinat yang bisa mengurus masalah sengketa di kemudian hari.”*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Gerokgak sekaligus PPAIW, PPNPN, Wakif dan Nadzir bahwa adanya sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini bisa lebih menjaga keamanan data wakif dan nadzir sebab data pribadi mereka disimpan secara ganda dan meminimalisir masalah sengketa dikemudian hari sebab lokasi tanah sebelum diwakafkan sudah difoto yang ditambah dengan titik koordinatnya serta keefesienan waktu dalam mencetak akta ikrar wakaf sebab sudah melalui sistem online melalui barcode. Ditambah data tentang perwakafan bisa langsung masuk ke data Kementerian Pusat sebab sertifikat akta ikrar wakaf yang akan dicetak oleh KUA Kecamatan terdapat nomor korporasi pada kertas yang dicetak untuk akta ikrar wakaf. Hal tersebut merupakan urgensi sertifikat wakaf sebab sebelum mendaftarkan wakaf ke Badan Pertanahan Nasional harus mengurus akta ikrar wakaf dahulu ke KUA yang diproses oleh PPAIW.<sup>98</sup> Dengan demikian akta ikrar wakaf yang diproses dengan sistem online lebih bermanfaat pada era modern dan teknologi canggih pada zaman ini.

---

<sup>98</sup> Ma'mun Mohamad, “Sertifikat Wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf”, *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 7, no 1 (2021): 16–45, <https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/193>.

Adanya program pendaftaran wakaf ini melalui sistem online atau disebut Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) Merupakan terobosan yang sangat bagus sebab sesuai dengan perkembangan zaman. Program pendaftaran wakaf secara online yang dilakukan di KUA Gerokgak ini selain memudahkan penyimpanan berkas data juga menguatkan harta wakaf yang dimuat dalam bentuk sertifikat akta ikrar wakaf. Bahkan dari pihak Kepala KUA Gerokgak, Staff PPNPN, Wakif dan Nadzir mengakui bahwa adanya sistem pendaftaran wakaf online ini sangat membantu mereka dalam penyimpanan data wakaf dan mengamankan harta yang diwakafkan sebab akta ikrar wakaf mereka sudah diverifikasi oleh pihak Kementerian Agama Pusat.<sup>99</sup>

Tentang keamanan harta melalui sistem online ini Pak Syamsul Arifin menjelaskan:<sup>100</sup>

*“sistem wakaf online ini sangat bagus sebab data nama dan identitas wakif, nadzir dan saksi bisa disimpan pada aplikasi disamping dalam bentuk berkas, ditambah adanya surat hak milik wakif tanah dari wakif terdapat tambahan foto map tentang luas tanah yang ada data lokasi dengan keterangan latitude dan longitude. Selain itu kertas akta ikrar wakaf terdapat juga nomor korporasi dari Kementerian Agama Pusat bahwa data yang akan dicetak sudah benar-benar valid akan kebenarannya sehingga tidak akan terjadi sengketa dikemudian hari ditambah adanya barcode untuk mencetak akta ikrar wakaf sehingga dikemudian hari hilang bisa mencetaknya kembali yang terdapat di dalam akun E-AIW Kantor KUA.”*

---

<sup>99</sup> Amiq Fahmi en Edi Sugiarto, “Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”, *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no 2 (2018): 55, <https://doi.org/10.33633/ja.v1i2.23>.

<sup>100</sup> Syamsul Arifin, Wawancara, (Buleleng, 12 Februari 2024)

Ibu Fitri sebagai PPNPN juga menuturkan sistem pendaftaran wakaf online ini salah satu pengamanan harta wakaf:<sup>101</sup>

*“selama saya membantu mengurus akta ikrar wakaf melalui sistem online ini itu sangat membantu harta wakaf nantinya ketika sertifikat akta ikrar wakaf dikeluarkan sebab data yang harus di isi oleh pihak wakif, nadzir dan saksi sudah tersimpan dengan baik melalui sistem aplikasi E-AIW ini. Dalam pengamanan harta melalui sistem elektronik akta ikrar wakaf ini datanya akan selalu tersimpan sampai kapanpun baik identitas, surat hak milih tanah, foto tanah ketika diwakafkan dalam akun E-AIW ini yang dikemudian hari tidak akan ada sengketa tanah sebab semua data sudah diverifikasi oleh Kementerian Agama Pusat.”*

Dari pihak Wakif Pak Endi Rahman tentang keamanan harta wakaf ini dengan sistem pendaftaran online, beliau menjelaskan bahwa:<sup>102</sup>

*“ketika saya mengurus pendaftaran wakaf untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA Gerokgak, saya sangat senang sebab berkas yang saya siapkan itu ternyata sekarang sudah berbentuk scan baik ktp, kk, dan sertifikat tanah yang saya mau wakafkan dan ditambah adanya foto tentang luas tanah yang di wakafkan yang dibantu oleh nadzir sehingga data identitas saya dan tanah yang diwakafkan aman sebab disimpan di dalam akun E-AIW milik KUA Gerokgak.”*

Dari pihak Nadzir Pak Arfandi mengenai keamanan harta wakaf melalui sistem online ini juga menjelaskan:<sup>103</sup>

*“selama saya membantu Pak Endi Rahman dalam mengurus perwakafan saya sebagai nadzir sangat senang dengan keamanan data yang digunakan pada sistem online ini sebab semua data yang itu disimpan manual ini bisa disimpan pada akun online E-AIW milik KUA Gerokgak. Sebab data itu akan tersimpan sampai kapanpun dan ketika saya tau bahwa salinan akta ikrar wakaf yang dicetak dan dibagikan untuk wakif dan nadzir itu sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh Kementerian Agama Pusat yang tidak akan munculnya sengketa dikemudian hari”.*

---

<sup>101</sup> Fitri Sulistia Abidin, Wawancara, (Buleleng, 16 Februari 2024)

<sup>102</sup> Endi Rahman, Wawancara, (Buleleng 20 Februari 2024)

<sup>103</sup> Arfandi, Wawancara, (Buleleng, 20 Februari 2024)

Dari semua pernyataan tentang keamanan harta wakaf yang dimuat dalam sertifikat akta ikrar wakaf melalui pendaftaran wakaf online bisa dikatakan bahwa penelitian tentang keamanan harta wakaf melalui pendaftaran wakaf online atau Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) itu sudah sesuai apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,<sup>104</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 21 ayat 1 “ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf” pada pasal itu dijelaskan bahwa adanya ikrar wakaf harus dalam akta ikrar wakaf dengan adanya sistem pendaftaran wakaf online ini akta ikrar wakaf juga mengalami modifikasi dalam bentuk sertifikatnya. Bentuk sertifikatnya akta ikrar wakaf model lama dan model baru terdapat perbedaan namun saja dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan sistem online ada tambahan berupa nomor korporasi dan barcode yang itu didapat dari Kementerian Agama Pusat.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

<sup>105</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

Pada pasal 21 ayat 2 juga dikatakan “akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) nama dan identitas wakif, (b) nama dan identitas nazhir, (c) data dan keterangan harta benda wakaf, (d) peruntukan harta beda wakaf, (e) jangka waktu wakaf”<sup>106</sup>. Dalam model sertifikat yang baru selain ada keterangan pada pasal 21 ayat 2 point a,b,c,d,e pada proses pendaftaran wakaf online juga harus menyertakan foto luas tanah dengan menggunakan aplikasi map kamera sehingga tidak hanya berpacu pada data dan keterangan harta benda wakaf atau disebut Surat Hak milik (SHM) sehingga data tanah tersebut memang benar-benar valid sesuai surat dan luasnya. Sehingga data yang disimpan baik identitas wakif, nadzir, keterangan benda wakaf, peruntukan, dan jangka waktu sudah dicatat dalam akta ikrar wakaf dengan sistem online bisa disimpan sampai kapanpun berbeda dengan sertifikat hanya dengan sistem manual yang hanya ada 1 dan itu bisa berpotensi hilang atau dimakan rayap bahkan pudar untuk tulisannya.

Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 tujuan adanya dikeluarkan keputusan ini terdapat pada point 2, 3 dan 4. Pada point 2 “memastikan tata kelola administrasi perwakafan berjalan dengan baik”. Pada point 3 “memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi pendaftaran tanah wakaf”. Pada point 4 “pengamanan dalam bentuk digital dokumen perwakafan”. Apa yang disampaikan oleh Pihak KUA Gerokgak melalui Kepala KUA, Staff PPNPN, dan dijelaskan oleh wakif serta nadzir bahwa

---

<sup>106</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.



sistem pendaftaran wakaf online sudah sesuai dengan apa yang disebutkan Kepdirjen Bimas Islam Nomo 564 pada point tujuan keputusan ini.<sup>107</sup>

Adanya sistem ini pengelolaan wakaf berpotensi baik sebab seluruh pihak terlibat dari KUA hingga Kementerian Agama, ditambah juga dengan zaman teknologi semakin canggih dalam lembaga KUA dan Kementerian Agama bisa memaksimalkan dalam hal perwakafan seperti pendaftaran wakaf online ini serta semua data yang disimpan dari tahap pendaftaran sampai tercetaknya sertifikat akta ikrar wakaf ini juga bentuk dari upaya pengamanan dokumen dan harta perwakafan. Pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 ini juga mengatur persyaratan dokumen akta ikrar wakaf baik wakif, nadzirm saksi dan tanah yang semua itu didaftarkan melalui akun E-AIW kepala KUA Gerokgak sebagai PPAIW dalam bentuk scan.<sup>108</sup>

Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 565 tahun 2022 yang mengatur akta ikrar wakaf tanah itu berbentuk buku dengan model WT.I yang memuat kolom isian dan barcode untuk mengisi dan mencetak sertifikat akta ikrar wakaf dengan sistem online. Pada akta ikrar wakaf ini juga berisikan data PPAIW, Wakif, Bertindak atas nama dan sebagai, keterangan tanah yang dimiliki, diperuntukan tanah wakaf ini sebagai, penerima (*mauquf alaih*), keterangan peruntukan tanah, keterangan nazhir berupa identitas, disertakan

---

<sup>107</sup> "pontren.com - Kepdirjen Bimas Islam 564-2022 Pendaftaran Tanah Wakaf.pdf".

<sup>108</sup> "Inovasi Kemenag - Daftar Tanah Wakaf Sudah Elektronik, tak Lagi Konvensional \_ Republika Online".

saksi berupa identitas, diperkuat oleh paraf wakif, nadzir, saksi ditambah dengan materai 10.000.<sup>109</sup>

Dengan demikian pengamanan harta wakaf dengan menggunakan sistem pendaftaran wakaf online itu sudah sesuai intruksi dari Undang-Undang 41 Tahun 2004 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 dan 565 baik dari perlengkapan berkas persyaratan, tujuan untuk administrasi dengan baik dan keamanan dokumen serta bentuk dokumen sudah tercapai apa yang dilaksanakan dan disampaikan oleh KUA Gerokgak terkait prosedur pendaftaran wakaf dengan sistem digital, keamanan harta dan data pihak yang berwakaf, bentuk dokumen yang sesuai dengan aturan, dan tidak adanya lagi masalah sengketa di kemudian hari dalam hal perwakafan.

Tabel 4

Analisis Undang-Undang dan Peraturan Tentang Pendapat KUA  
Mengenai Pengamanan E-AIW

| No | Analisis  | Hasil Penelitian  |
|----|---|---|
| 1. | Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 21 ayat 1 dan Ayat 2 | Sesuai dengan Undang-Undang, ditambah dengan nomor korporasi dan barcode untuk bentuk keamanan serta adanya foto luas tanah yang diwakafkan.  |
| 2. | Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022                     | dengan tujuan untuk kelola administrasi dengan baik, memanfaatkan teknologi dan pengamanan dalam bentuk digital. Pada sistem E-AIW ini sistem pendaftaran secara online dan datanya disimpan dalam aplikasi dengan menggunakan teknologi serta keamanan data wakaf dalam bentuk |

<sup>109</sup> Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*.

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | digital pada E-AIW milik KUA Kecamatan Gerokgak.  |
| 3. | Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 | Bentuk sertifikat pada sistem E-AIW sudah sesuai dengan aturan dan itu juga disahkan dengan tanda bukti materai 10.000. |

### C. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf

#### Sebagai Bentuk Pengamanan Harta Wakaf

Dalam perwakafan itu merupakan ibadah sosial atau muamalah yang berhubungan juga dengan manusia lainnya tidak hanya kepada Allah. Dalam wakaf harta merupakan dasar dari nilai ibadah ini sebab dengan harta itu bisa muncul kemanfaatan bagi masyarakat sosial. Pendaftaran wakaf dengan sistem digital atau elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) merupakan sarana dalam membantu proses perwakafan untuk dicetaknya sertifikat akta ikrar wakaf dari PPAIW. Sebab adanya akta ikrar wakaf harta yang diwakafkan bisa untuk diproses oleh pemerintah untuk keperluan umum.

Elektronik Akta Ikrar wakaf atau E-AIW ini merupakan model pendaftaran baru yang berfungsi untuk penataan administrasi agar baik, memanfaatkan teknologi informasi pada zaman modern ini dan pengamanan dalam bentuk online dokumen perwakafan. Sehingga adanya sistem E-AIW ini berdampak pada kemaslahatan atau manfaat bagi manusia. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syatibi tentang *maqashid syariah* bahwa Allah ketika memutuskan hukum pasti mempunyai tujuan dalam rangka kemaslahatan umat ciptaannya. Sehingga apa yang terjadi di dunia

perihal hukum Allah pasti bertujuan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat manusia tanpa sedikitpun.

Ditinjau dari 5 aspek maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syatibi, adanya pendaftaran wakaf secara online atau E-AIW ini bertujuan memenuhi maqashid syariah, yaitu:

1. Aspek menjaga agama (hifdzul ad-din). Faktor agama merupakan elemen yang terpenting dalam masalah ibadah seperti wakaf, wakaf sendiri merupakan ibadah syariat dan juga muamalah yang manfaatnya untuk orang banyak. Dalam wakaf sendiri ada harta yang diberikan oleh wakif untuk nadzir sebagai petugas pengelola harta wakaf itu. Dalam agama menulis atau mencatat merupakan perintah Allah kepada hambanya dengan adanya sistem pendaftaran online ini atau E-aiw merupakan bentuk dalam upaya menjaga harta sebab dengan adanya pencacatan data secara online bisa membuat data atau harta semakin aman sebab dijaga dalam bentuk berkas manual dan sistem softfile pada pada sistem komputer atau sebagainya. Ayat tentang mencatat dan menulis tercantum pada surat al-baqarah ayat 282:<sup>110</sup>

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>قُلْ</sup>

<sup>110</sup> Al-qur'an Kemenag, "Qur-an Kemenag", Kementerian Agama, Indonesia, 2019., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>

282. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya)

2. Aspek menjaga keturunan (hifdzul an-nasl). Dengan adanya pengamanan harta wakaf pada sistem pendaftaran wakaf online itu berpengaruh baik kepada nadzhir berikutnya yang akan mengurus wakaf tersebut. Sebab pengurus nadzir akan selalu berganti dari periode ke periode berikutnya. Sebab pada sistem keamanan data juga masuk ke sistem Kementerian pusat dan KUA dengan adanya nomor korporasi pada sertifikat dan adanya gambar map pada luas tanah yang diwakafkan yang tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.
3. Aspek menjaga jiwa (hifdzul an-nafs). Pendaftaran wakaf online berguna untuk pengamanan harta secara ganda sehingga bagi wakif merasa tenang sebab data yang ia gunakan juga terdaftar di Kementrian pusat dan KUA kecamatan serta tidak ada sengketa di kemudian hari sebab pada pendaftaran wakif pada sertifikat akta ikrar terdapat nomor korporasi dari Kementerian Agama pusat dan juga foto lokasi tanah yang diwakafkan.
4. Aspek menjaga akal (hifdzul al-aql). Dengan perkembangan zaman semakin canggih dalam ibadah juga terdapat pembaharuan hukum atau mekanismennya. Dengan adanya sistem pendaftaran wakaf onlien pihak yang terlibat dalam perwakafan semakin melek teknologi yang semua urusan semakin mudah seperti pendaftaran sistem online yang dimana data

tidak perlu berupa berkas dan bisa dalam bentuk scan dan itu datanya bisa tersimpan lebih dibandingkan kertas yang yang bertahun-tahun disimpan bisa berpotensi rusak dan usang.

5. Aspek menjaga harta (hifdzul al-maal). Pada pendaftaran wakaf online sertifikat yang didapat oleh wakif sebab ia telah berwakaf itu terdapat barcode dan nomor korporasi dari KUA Kecamatan yang dimana nomor itu langsung dikirim dari Kementerian Agama. Sehingga sertifikat wakaf tersebut sangat kuat sebab nomor korporasinya didapat dari pemerintahan pusat. Harta berupa tanah yang sudah diwakafkan tidak akan permasalahan sengketa dikemudian hari sebab lokasi tanah yang diwakafkan sudah difoto Map Camera yang pada pendaftaran akta ikrar wakaf sebelumnya.

Tabel 5

*Analisis Maqashid Al-Syariah Tentang Pengaman E-AIW*

| No | Analisis        | Hasil Penelitian   |
|----|-----------------|--|
| 1. | Hifdzul Ad-Din  | Sesuai dengan tujuan agama pada ayat Al-Baqarah ayat 282 mencatat dan menulis. Adanya pencatatan administrasi dengan online akan mengamankan data perwakafan secara ganda.   |
| 2. | Hidzul An-Nasl  | Belum sesuai dengan tujuan menjaga keturunan namun untuk menjaga profesionalitas pihak wakif, nadzir dan mauquf alaih untuk menjaga agar terhindar sengketa dikemudian hari. |
| 3. | Hifdzul An-Nafs | Bagi pihak wakif sangat menjaga sebab terhindar dari persengketaan wakaf dimana dirinya selalu aman sebab datanya telah disahkan oleh pihak Kementerian Agama dan KUA        |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
|    |                 | Kecamatan tentang Kebenaran luas tanah yang diwakafkan.  |
| 4. | Hifdzul Al-Aql  | Dengan adanya sistem ini pihak yang berwakaf paham akan teknologi dan informasi secara mudah sehingga bagi para pihak dituntut untuk memahami sesuai dengan perkembangan zaman           |
| 5. | Hifdzul Al-maal | Secara tujuan adanya sistem E-AIW ini untuk menjaga data perwakafan secara digital itu semua datanya masuk ke dalam aplikasi E-AIW yang pegang oleh Kementerian Agama dan KUA Kecamatan. |





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pendaftaran wakaf online atau disebut dengan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sangat memudahkan proses administrasi perwakafan dan menjaga keamanan data perwakafan secara digital. Dari proses perwakafan terdapat foto lokasi wakaf sehingga datanya sah untuk didata oleh Kementerian Agama dan KUA. Pengamanan data menggunakan aplikasi E-AIW ini sangat membantu pengamanan pihak yang berwakaf dan bentuk sertifikatnya bisa disimpan dalam bentuk online dan offline yang ditandai juga harus adanya materai 10.000
2. Elektronik Akta Ikrar wakaf (E-AIW) berdasarkan Aspek *Maqashid Al-Syariah* Perspektif Imam Asy-Syatibi banyak sekali manfaatnya baik dari segi agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Agama sendiri memerintahkan untuk menulis dan mencatat pada E-AIW itu semua tercatat didalam aplikasinya. Menjaga profesional bagi wakif, nadzir dan mauquf alaih untuk menghindari sengketa, bagi diri wakif datanya akan aman sebab disimpan juga oleh Kementerian Agama dan KUA dalam aplikasi, menumbuhkan pemahaman teknologi dan infonmasi untuk memudahkan kegiatan ibadah perwakafan pada administrasi dan

keamanan data dan menjaga aset perwakafan supaya tidak menimbulkan masalah sengketa bagi pihak-pihak yang mengurus perwakafan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas oleh penulis, penulis menyampaikan beberapa masukan untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan sistem Elektronik Akta Ikrar wakaf, diantaranya:

### **1. Kementerian Agama Pusat**

Bagi Kementerian Agama Pusat bagi yang mengurus masalah E-AIW dan SIWAK agar bisa menjaga data tersebut dengan baik sebab dizaman teknologi dan informasi yang semakin canggih ini tidak memungkinkan adanya serangan hacker yang berusaha merusak dan mencuri data tentang perwakafan yang itu akan berpotensi buruk bagi PPAIW, Wakif, Nadzir dan saksi-saksi sebab data mereka bisa diretas.

### **2. KUA**

Dengan adanya E-AIW ini pihak KUA bisa mengoptimalkan sistem perwakafan secara online dalam kegiatan perwakafan. Disamping itu untuk memperhatikan sistem ini juga terkait kekurangannya sehingga datanya hilang yang itu bisa memunculkan masalah bagi para pihak. Ditambah juga untuk sistem ini digunakan disemua KUA di Indonesia sebab belum semua menggunakannya demi administrasi dan keamanan yang baik.

### 3. Penelitian Berikutnya

Penulis sadar akan ketidaksempurnaan terutama pada penelitian yang diangkat oleh penulis, maka dari itu diharapkan selain dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dihimbau penulis berikutnya terutama mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dapat mengkaji lebih jauh dan mendalam guna dapat menyempurnakan penelitian ini terutama pada sistem kelebihan dan kekurangannya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulugul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram*. Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Al-qur'an Kemenag. "Qur-an Kemenag". *Kementerian Agama, Indonesia*, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.
- Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Al-Shatibi, Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi. *Al-Muwafaqat*. Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Arkham, Sitta 'Ala, en Laila Afni Rambe. "Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no April (2021): 21.
- Arrasya, Syafira Nurina. "Literasi Wakaf untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital (Studi Kasus di Badan Wakaf Indonesia)", 2022.
- "Arti Kata Genetika - Kamus Besar Bahasa Indonesia", n.d. <http://kbbi.web.id/genetika>.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996.

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- “Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (EAIW) Implementasi Program Prioritas Kemenag”, n.d.
- Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).
- Burhan Penelitian Hukum, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- “Digitalisasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf, Upaya Kemenag Beri Kemudahan Bagi Wakif \_ Republika Online”, n.d.
- Ebta Setiawan. “Arti kata perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2023. <https://kbbi.web.id/perspektif>.
- Fahmi, Amiq, en Edi Sugiarto. “Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan”. *Abdimasku* 1, no 2 (2018): 55–62.
- . “Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no 2 (2018): 55. <https://doi.org/10.33633/ja.v1i2.23>.
- Fajri, Nurul Irhamni. “Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)”, 2020.
- Fakhrudin, Fakhrudin. “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia”. *Jurisdictie* 10, no 2 (2020): 253. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>.
- “Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf - Badan Wakaf Indonesia \_ BWI”, n.d.

Indonesia. “Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)”. *Bwi.Go.Id*, no 1 (2004): 1–40.

Indonesia, B W. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Vol 4, 2013. <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>.

“Inovasi Kemenag\_ Daftar Tanah Wakaf Sudah Elektronik, tak Lagi Konvensional \_ Republika Online”, n.d.

ISLAM, DIREKTUR JENDETAL BIMBINGAN MASYARAKAT. “pontren.com - Kepdirjen Bimas Islam 564-2022\_Pendaftaran Tanah Wakaf.pdf”, n.d.

Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Najmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* Arab Saudi: Dar Ibnu Affan, 1997.

Kasdi, Abdurrahman, en Dosen Stain Kudus. “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab”. *Yudisia*, 2014, 63.

“Kemenag\_ Akta Ikrar Wakaf Elektronik Permudah KUA Simpan Arsip Berharga \_ Republika Online”, n.d.

“Koordinasi Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah”, n.d.

Kurniawan, Agung, en Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *al Mabsut* 15, no 1 (2021): 29–38.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Ma'mun Mohamad. “Sertifikat Wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf”. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 7, no 1 (2021): 16–45. <https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/193>.

“Monev Pelaksanaan e-AIW Bidang Bimas Islam Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana – KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

JEMBRANA”, n.d.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Al-Albani Buku 1*, Terjemah Jakarta: Pustaka Azzam, 1996.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Muhlis, Anas. “Pemikiran Ekonomi Imam Syafi’i Tentang Wakaf Muhlis”. *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no 2 (2021): 12–35.  
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/23436>.

Musyafah, Aisyah Ayu, Islamiyati Islamiyati, Muhyidin Muhyidin, en Achmad Zulfa Andikatama. “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no 1 (2023): 154–71.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>.

“Perdana, KUA Bantul proses e-AIW melalui Aplikasi Siwak \_ Kemenag Bantul”, n.d.

Permana, Yudi, en Meirani Rahayu Rukmanda. “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no 2 (2021): 142–56.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

Rohim, Ade Nur, en Ahmad Hasan Ridwan. “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial”. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no 2 (2022): 659.  
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014.

Sudirman, Sudirman. “Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau

- Dari Statute Approach”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no 2 (2014).  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>.
- Suhaily, Labib. “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”, 2022.
- Suharsono, Suharsono, Kuratul Aini, en Ariq Nurjannah Irbah. “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir”. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no 2 (2023): 135–46.  
<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.
- Sutisna, Dkk. “Panorama Maqashid syariah”, 2020.
- Syaifudin, Ahmad. “Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”. *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no 2 (2021): 262–85. <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/896/>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syari’Ah Perspektif Al-Syatibi”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Vickri Aqilurrachman. “Transformasi Pengelolaan Wakaf Digital Pada Praktk Aplikasi Alyasiniqu”, 2023.
- Waid, Abdul, en Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Labatila* 4, no 01 (2020): 94–110.  
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Zahara, Rifqiwati. “Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia”. *Jurnal Legitima* 2, no 1 (2019): 18–39.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zubaidi, Muhammad Syahrul. “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”,



2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Foto Wawancara

1. Foto wawancara dengan Bapak H. Syamsul Arifin, S.Ag.,M.A.P. selaku Kepala KUA sekaligus Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) yang mengurus dan menerima perwakafan di KUA Gerokgak.



2. Foto Wawancara dengan Ibu Fitri Sulistia Abidin, S.E.I. selaku Staff Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang membantu mengurus perihal perwakafan.



3. Foto Wawancara dengan Bapak Arfandi selaku nadzir.



4. Foto Wawancara dengan Bapak Endi Rahman selaku wakif.



## Surat Izin Penelitian



Kepada Yth.  
Kepala KUA Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng  
Jalan Seririt - Gilimanuk KM. 18 Gerokgak Buleleng Bali.

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami.

Nama : Fatihul Akmal Fardy Ansori  
NIM : 200201110175  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**WAKAF ONLINE SEBAGAI PENGAMANAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Dekan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Bilik Dekan Bidang Akademik  
Amel Nafisandi

Tembusan :

- 1 Dekan
- 2 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3 Kabag. Tata Usaha



**Surat Balesan Penelitian**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEROKGAK**  
Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km. 18, Gerokgak, Duleleng, Bali, 81155

Nomor : B-94/Kua.17.1.5/PW.01/V/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

08 Mei 2024

Kepada Yth.  
Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di  
Malang

Assalamualaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat permohonan saudara nomor B-2101/F.Sy.1/TL.01/01/2024 tanggal 08 September 2023 Perihal Permohonan Permohonan Izin Penelitian bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim a.n. Fatihul Akmal Fardi Ansori, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara dapat diterima sesuai jadwal yang telah ditentukan.  
Demikian surat ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Kepala

**H. Syamsul Arifin, S.Ag., M.A.P**  
NIP. 1972020120031210009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEROKGAK**  
Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km. 18, Gerokgak, Buleleng, Bali, 81155

Nomor : B-94/Kua.17.1.5/PW.01/V/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

08 Mei 2024

Kepada Yth.  
Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di  
Malang

Assalamualaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat permohonan saudara nomor B-2101/F.Sy.1/TL.01/01/2024 tanggal 08 September 2023 Perihal Permohonan Permohonan Izin Penelitian bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim a.n. Fatihul Akmal Fardi Ansori, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara dapat diterima sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian surat ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.



Kepala,  
**H. Syamsul Arifin, S.Ag., M.A.P**  
NIP. 1972020120031210009

## Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [info@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:info@syariah.uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatihul Akmal Fardi Ansori  
NIM : 200201110175  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.  
Judul Skripsi : Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai Pengamanan Harta  
Wakaf Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi di KUA Gerokgak)

| NO  | Tanggal          | Materi Konsultasi         | Paraf |
|-----|------------------|---------------------------|-------|
| 1.  | 18 Oktober 2023  | Konsultasi Judul          |       |
| 2.  | 2 November 2023  | Konsultasi Latar Belakang |       |
| 3.  | 14 November 2023 | Konsultasi Proposal       |       |
| 4.  | 27 November 2023 | ACC Seminar Proposal      |       |
| 5.  | 5 Februari 2024  | Perubahan Judul           |       |
| 6.  | 6 Februari 2024  | Pedoman Wawancara         |       |
| 7.  | 19 Mei 2024      | Revisi Bah I-III          |       |
| 8.  | 22 Mei 2024      | ACC Bab I-III             |       |
| 9.  | 27 Mei 2024      | ACC Bab IV-V              |       |
| 10. | 28 Mei 2024      | ACC Ujian Skripsi         |       |


Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



### Bentuk Sertifikat Akta Ikrar Wakaf Pendaftaran Online

Pada bagian kiri atas terdapat barcode dan kirim bawah terdapat nomor korporasi
















**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur pendaftaran wakaf secara online melalui elektronik akta ikrar wakaf?
2. bagaimana bentuk keamanan pendaftaran wakaf online melalui elektronik akta ikrar wakaf?
3. bagaimana kelebihan dari pendaftaran wakaf secara online dibandingkan pendaftaran wakaf konvensional?

## DAFTAR RIWAYAR HIDUP



Nama :Fatihul Akmal Fardi Ansori  
NIM :200201110175  
Alamat : BD. Bukit Sari, Desa Pengulon,  
Kec. Gerokgak, Kabupaten  
Buleleng, Bali  
TTL : Kediri, 13 Oktober 2001  
No. Hp : 081338856363  
E-mail : [f.a.f.a131001@gmail.com](mailto:f.a.f.a131001@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Tk Nurul Falah Patas | 2005-2008 |
| 2. MIN Patas            | 2008-2014 |
| 3. MTSN Patas           | 2014-2017 |
| 4. MAN Denanyar Jombang | 2017-2020 |

### Riwayat Pendidikan Non Formal

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. TPQ Bhuana Graha                    | 2008-2014 |
| 2. Ponpes Al-Madienah Denanyar Jombang | 2017-2020 |

### Riwayat Organisasi

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Anggota PMII Rayon Radikal Al-Faruq  | 2021-2022 |
| 2. Anggota UKM Unior                    | 2021-2022 |
| 3. Pengurus PMII Rayon Radikal Al-Faruq | 2022-2023 |
| 4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah     | 2022-2023 |
| 6. Pengurus Qiblatuna Fakultas Syariah  | 2022-2023 |
| 7. Pengurus Cabang Catur UKM Unior      | 2022-2023 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 8. Staff Dema Universitas          | 2023-2024     |
| 9. Pengurus Harian UKM Unior       | 2023-2024     |
| 10. Pengurus Ikappmam Malang Raya  | 2023-2024     |
| 11. Wakil Menteri Dema Universitas | 2024-Sekarang |